

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PEMANFAATAN JASA GADAI OLEH
NASABAH DALAM MENINGKATKAN
EKONOMI KELUARGA
(Studi pada UPS Aneuk Galong)**



Diajukan Oleh:

**FAKHRURRAZI
NIM. 150604045**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fakhurrazi
NIM : 150604045
Program Studi : Studi Ilmu Ekonomi
Fakultas : FEBI

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 April 2021
Yang menerangkan,



Fakhurrazi

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Efektivitas Pemanfaatan Jasa Gadai Oleh Nasabah Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi pada UPS Aneuk Galong)

Disusun Oleh:

Fakhrurrazi
NIM. 150604045


Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009

Pembimbing II



Jalilah, S.HI., M.Ag
NIDN. 2008068803

AR - RANIRY

Mengetahui,
Ketua Prodi,

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
NIP. 197304281999031005

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Efektivitas Pemanfaatan Jasa Gadai oleh Nasabah
dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga
(Studi pada UPS Ancuk Galong)**

Fakhrurrazi
NIM. 150604045

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata I Bidang Ilmu Ekonomi

Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 23 Juli 2022 M
24 Dzulhijjah 1443 H


Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua



Dr. Hafas Furqani, M.Ec.
NIP. 198006252009011009

Sekretaris,




Jalilah, S.HI., M.Ag.
NIDN. 2008068803

Penguji I,



Dr. Maimun, SE.Ak., M.Si
NIP. 197009171997031002

Penguji II,



Rachmi Mutia, M.Sc
NIP. 198803192019032013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 19640314 199203 1003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fakhruurazi
Nim : 150604045
Fakultas/Program Studi : FEBI
Prodi : Studi Ilmu Ekonomi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri UIN Ar-Raniry Banda Aceh, hak bebas royalti non-esklusif (*non-executive royalty-free right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

Yang berjudul: "*Efektivitas Pemanfaatan Jasa Gadai oleh Nasabah dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga: Studi pada UPS Aneuk Galong*".

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak bebas Royalti ini, UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, Mengalih media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mengaplikasikannya di internet atas media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tidak perlu meminta izin dari saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atas penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh akan bebas dari segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 28 April 2021

Mengetahui,

Penulis

Fakhruurazi

NIM: 150604045

Pembimbing I

Dr. Hafas Furqani, M.Ec.

NIP. 198006252009011009

Pembimbing II

Jalilah, S.H.I., M.Ag.

NIDN 2008068803

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat, dan karunia serta kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis panjatkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, keluarga serta para sahabat beliau sekalian, yang menuntun kita dari alam kegelapan pada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan agar memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dengan judul **Efektivitas Pemanfaatan Jasa Gadai oleh Nasabah dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi pada UPS Aneuk Galong)**.

Dalam menyelesaikan karya ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag, selaku Dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si yaitu Ketua Program Studi Perbankan Syariah;

3. Muhammad Arifin, Ph.D, yaitu Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
4. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Pembimbing I, dan Jalilah, S.HI.,M.Ag yaitu Pembimbing II yang telah memberi masukan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Dr. Maimun, SE.Ak., M.Si selaku Penguji I, Rachmi Meutia, M.Sc selaku Penguji II yang telah menguji pelaksanaan sidang skripsi berikut telah memberikan koreksi serta masukan yang berharga bagi penyempurnaan penulisan skripsi ini.
6. Pembimbing Akademik (PA) dan seluruh dosen dan karyawan atau staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Pimpinan dan pegawai UPS Aneuk Galong, pada masyarakat selaku nasabah UPS Aneuk Galong yang telah membantu dan memudahkan dalam pemerolehan data indoemasi penelitian di mana informasi tersebut sangat penting sehingga pembahasan dan hasil penelitian dapat diperoleh secara objektif.
8. Ayahanda tercinta dan Ibu tersayang, serta keluarga besar yang telah memberikan *support* yang sangat berharga bagi penulis;
9. Sahabat seperjuangan pada Prodi Ilmu Ekonomi, yang secara bersama menempuh studi yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungannya selama ini.
10. Seluruh pihak yang telah tulus ikhlas membantu memberikan doa, dukungan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Bantuan tersebut peneliti serahkan kepada Allah SWT untuk memberi balasan dan pahala yang lebih baik.

Akhirnya, penulis mengemukakan bahwa atas bantuan semua pihak tersebut dapat diberi ganjaran dan pahala yang setimpal oleh Allah SWT. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 28 April 2021
Penulis,

Fakhrurrazi



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Š	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ž	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Š	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلٌ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

qala: قَالَ
rama: رَمَى
qila: قِيلَ
yaqulu: يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *Marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.


Contoh:

raudah al-atfal/raudatul atfal : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-madinah al-munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-madinatul munawwarah
talhah : طَلْحَةُ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



ABSTRAK

Nama : Fakhurrrazi
NIM : 150604045
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Illmu Ekonomi
Judul : Efektivitas Pemanfaatan Jasa Gadai oleh Nasabah dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi pada UPS Aneuk Galong)
Pembimbing I : Dr. Hafas Furqani, M.Ec
Pembimbing II : Jalilah, S.HI.,M.Ag

Pemanfaatan jasa gadai saat ini relatif cukup tinggi dan tampak mengalami peningkatan. Hal ini seperti dialami oleh PT Pegadaian UPS Aneuk Galong Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan jasa gadai di UPS Aneuk Galong, serta mengetahui persepsi nasabah atas jasa gadai di UPS Aneuk Galong. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian *deskriptif-analisis*. Dilihat dari pemanfaatannya, jasa gadai di UPS Aneuk Galong Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar telah berjalan efektif. Persepsi nasabah terhadap produk jasa gadai cenderung positif. Untuk itu, direkomendasikan supaya UPS Aneuk Galong memberikan layanan prima terhadap jasa gadai kepada masyarakat.

Kata Kunci: *Efektivitas, Pemanfaatan, Gadai, Ekonomi*


DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERESEITUJUAN SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI	v
FORM PERNYATAAN PESTUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Pembahasan	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
2.1 Teori Efektivitas	8
2.1.1 Pengertian Efektivitas.....	8
2.1.2 Cara Mengukur Efektivitas.....	11
2.2 Gadai	15
2.2.1 Pengertian Gadai.....	15
2.2.2 Dasar Hukum Gadai	17
2.2.3 Urgensitas Pemanfaatan Jasa Gadai pada Pegadaian Syariah.....	23
2.3 Ekonomi Keluarga.....	27
2.4 Penelitian Terdahulu.....	32
2.5 Kerangka Penelitian	37

BAB III METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Jenis Penelitian	39
3.2 Subjek dan Objek Penelitian	39
3.3 Data dan Teknik Pemerolehannya.....	41
3.3.1 Data primer	41
3.3.2 Data sekunder	42
3.4 Teknik Pengumpulan Data	42
3.4.1 Wawancara	42
3.4.2 Studi Dokumentasi.....	44
3.5 Metode Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN	47
4.1 Gambaran Umum Profil UPS Aneuk Galong	47
4.1.1 Sejarah UPS Aneuk Galong.....	47
4.1.2 Produk Layanan UPS Aneuk Galong	50
4.2 Persepsi Nasabah Terhadap Jasa Gadai Pada UPS Aneuk Galong dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga	51
4.3 Efektivitas Pemanfaatan Jasa Gadai oleh Nasabah pada Ups Aneuk Galong Aceh Besar dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga.....	56
BAB LIMA PENUTUP	63
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran-Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Peningkatan Jumlah Nasabah	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	32
Tabel 3.1 Perkembangan Jumlah Nasabah	52




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Hubungan Efektivitas	11
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir	37



LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuisisioner Penelitian	69
Lampiran 2	Surat Keputusan Pembimbing	70
Lampiran 3	Surat Penelitian Dari Febi	71
Lampiran 4	Surat Penelitian Unit Pegadiah Syariah (UPS) Aneuk Galong	72
Lampiran 5	Foto Dokumentasi Wawancara	73
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup	79



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pegadaian atau dalam istilah yang populer digunakan di dalam ekonomi Islam disebut *al-rahn*, merupakan perjanjian ataupun akad pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang (Ghazali, 2015). Islam telah mengatur masalah gadai barang secara komprehensif, baik dalam Alquran, hadis, maupun pendapat-pendapat ulama. Islam mengatur gadai disebabkan bahwa manusia pada keadaan tertentu, pada saat kemungkinan mengalami kesulitan hidup, khususnya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi yang *notabene* sebagai kebutuhan pokok manusia. Karena itu, Islam membolehkan seseorang melakukan praktik meminjam uang dengan menggadaikan sejumlah harta (baik uang atau harta lainnya) untuk kemudian dikembalikan kepada pemiliknya saat peminjam mampu untuk mengembalikannya.

Kebutuhan hidup yang banyak dan juga mendesak, ditambah pendapatan yang tidak memadai sering mendorong seseorang untuk menutupi kebutuhannya tadi dengan proses meminjam uang atau berutang. Islam membolehkan seseorang meminjam uang kepada orang yang memiliki kelonggaran uang dengan niat mengembalikan pada waktu tertentu, serta adanya barang yang digadaikan sebagai bukti jaminannya. Mardani (2013) menjelaskan bahwa utang piutang dengan jalan gadai di sini salah satu bentuk muamalah yang telah

ada sejak sebelum Islam datang, dan dianggap sebagai salah satu solusi untuk mencukupi kebutuhan di kala kondisi keuangan sedang sempit.

Praktik gadai di sini masuk dalam akad dan perjanjian dalam sistem muamalah Islam, yang fokusnya pada peminjaman sejumlah harta dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup, yaitu menggadaikan sejumlah harta tertentu, kemudian pinjaman tersebut dikembalikan untuk jangka waktu tertentu, atau sesuai dengan perjanjian dua pihak belah dengan pengembalian objek gadai yang sebelumnya dijadikan sebagai jaminannya. Bahkan, di zaman ini praktik gadai tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan primer seperti ekonomi pangan, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Al-Quran dan hadis telah membicarakan masalah gadai sejak awal agama Islam di bawa oleh Rasulullah SAW, bahkan praktik gadai ini telah ada pada masyarakat sebelum agama Islam datang.

Di dalam praktik gadai, pihak yang memegang jaminan gadai diperkenankan mengambil manfaat dari barang yang dijamin sebatas ganti rugi menjaga barang tersebut (Hamid, 2017). Satu sisi, antara pemberi jaminan gadai dengan yang menjaga barang gadai tersebut dibolehkan melakukan akad berupa upah biaya barang yang dijaga, atau disebut dengan *ujrah* (biaya pemeliharaan barang gadai). Hal ini telah dipraktikkan banyak perusahaan pegadaian, salah satunya yaitu Unit Pegadaian Syariah (UPS) Aneuk Galong Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini diarahkan pada analisis efektivitas pemanfaatan jasa gadai oleh nasabah dalam meningkatkan ekonomi keluarga pada

nasabah UPS Aneuk Galong Kabupaten Aceh Besar, adalah cabang perusahaan pegadaian pusat yang dapat memberikan pinjaman uang dengan jaminan (gadaian). Permasalahan menarik dikaji ialah terkait pemanfaatan jasa gadai oleh nasabah di pegadaian tersebut.

Keterangan sementara menunjukkan bahwa cukup banyak masyarakat menggunakan jasa gadai sebagai cara (jalan) pemenuhan kebutuhan keluarga. Hal ini seperti disebutkan oleh Nuriah, salah seorang nasabah UPS Aneuk Galong, bahwa pemanfaatan jasa gadai dijadikan sebagai usaha untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi keluarga. Dana pinjaman dari barang yang digadaikan itu digunakan untuk tujuan meningkatkan kebutuhan ekonomi keluarga, seperti modal usaha keluarga (Nuriah, wawancara 2019). Demikian juga dikemukakan oleh Mukhlis. Dana gadai yang dimanfaatkan dipakai untuk meningkatkan ekonomi, dengan bekal modal usaha (Mukhlis, wawancara, 2019). Ini menunjukkan bahwa keberadaan UPS Aneuk Galong dapat mendukung perekonomian masyarakat sekitar.

Sejauh ini peningkatan nasabah pegadaian UPS Aneuk Galong Aceh Besar relatif meningkat terhitung bulan Desember tahun 2017, 2018 dan tahun 2019, seperti dipahami dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Peningkatan Jumlah Nasabah

No	Tahun	Nasabah	Omset
1	Desember 2017	642	Rp. 1.375.406.040
2	Desember 2018	724	Rp. 1.598.769.712
3	Desember 2019	1085	Rp. 2.723.655.532

Sumber. UPS Aneuk Galong (2019)

Mengacu pada tabel di atas, dapat dipahami bahwa nasabah yang memanfaatkan jasa gadai di tiap tahunnya terhitung meningkat. Peningkatan pemanfaatan jasa gadai tersebut tentu didasari dengan tujuan-tujuan tersendiri di tiap nasabahnya. Namun begitu, peluang adanya kemungkinan masyarakat dapat memanfaatkan jasa gadai ini tentu memiliki risiko tersendiri, misalnya ketidakmampuan nasabah dalam melunasi tunggakan gadai, atau pemanfaatan jasa gadai justru hanya diarahkan pada kebutuhan yang sifatnya produktif. Atas dasar itu, pemanfaatan jasa gadai di satu sisi memberi kemudahan, dan di sisi yang lain justru membuka dampak negatif terutama jika nasabah tidak mampu mengembalikannya, atau kebutuhan yang dipenuhi itu hanya bersifat konsumtif, sehingga peningkatan ekonomi keluarga tidak dapat dilaksanakan.

Mengacu kepada uraian latar belakang masalah di atas, maka menarik untuk dikaji lebih jauh pemanfaatan jasa gadai, kaitannya dengan efektivitas pemanfaatan jasa gadai dengan judul penelitian: **“Efektivitas Pemanfaatan Jasa Gadai oleh Nasabah dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga: Studi pada UPS Aneung Galong”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka ditarik dua rumusan masalah penelitian, yaitu:

1. Bagaimana persepsi nasabah terhadap jasa gadai pada UPS Aneuk Galong dalam peningkatan ekonomi keluarga?

2. Bagaimana efektivitas pemanfaatan jasa gadai oleh nasabah di UPS Aneuk Galong dalam meningkatkan ekonomi keluarga?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi nasabah terhadap jasa gadai pada UPS Aneuk Galong dalam peningkatan ekonomi keluarga.
2. Untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan jasa gadai oleh nasabah di UPS Aneuk Galong Aceh Besar dalam peningkatan ekonomi keluarga.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ada dua, manfaat praktis dan manfaat akademis, masing-masing dapat dikemukakan berikut ini:

1. Manfaat praktis merupakan manfaat yang ditujukan supaya hasil penelitian berguna bagi masyarakat. Manfaat praktis ini diharapkan agar seluruh kajian penelitian ini, dari awal hingga akhir dapat dilakukan berdasarkan cara dan tahapan penulisan berbasis ilmiah sehingga hasil penelitian memberi sumbangsih bagi pengembangan studi yang serupa. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hasil penelitian dapat memberi sumbangsih pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu ekonomi. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan ilmu ekonomi khususnya menyangkut tema gadai.
2. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih bagi peneliti berikutnya, menjadi satu referensi di

dalam penelitian ekonomi, khusus di bidang pegadaian. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan dan informasi perusahaan-perusahaan pegadaian, sehingga produk gadai ini dapat dikembangkan secara lebih baik.

1.5 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika lima bab yaitu bab pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan bab terakhir yaitu penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Untuk lebih jelasnya, masing-masing bab tersebut dapat dikemukakan dalam urutan berikut ini:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan, yang membahas lima poin, yang disesuaikan dengan panduan penulisan, termasuk uraian tentang mengapa penelitian ini diangkat. Secara sistematis, sub bab ini terdiri dari latar belakang masalah, dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bab dengan uraian teoretis tentang landasan teori, berisi tentang teori efektivitas, gadai yang dalam sub bahasan ini terdapat sub-sub bahasan pengertian gadai, dasar hukum gadai, urgensi pemanfaatan jasa gadai pada pegadaian syariah, kemudian subbab ekonomi keluarga, dan penelitian terdahulu, serta kerangka penelitian.

Bab tiga, merupakan metode penelitian, terdiri dari sub bahasan, jenis penelitian, pendekatan penelitian, tujuan dan arah

penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab empat, merupakan pembahasan inti dari penelitian. Bab ini menjadi fokus penelitian, secara spesifik membahas menyangkut analisis pemanfaatan jasa gadai oleh nasabah dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Secara sistematis bab ini terdiri dari pembahasan gambaran umum lokasi penelitian, persepsi nasabah terhadap jasa gadai di UPS Aneuk Galong dalam peningkatan ekonomi keluarga, dan pemanfaatan jasa gadai pada UPS Aneuk Galong Aceh Besar dalam meningkatkan ekonomi keluarga.

Bab empat, merupakan bab penutup, merupakan hasil ini dari analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini disusun dengan dua poin yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud yaitu beberapa poin penting terkait jawaban singkat atas temuan penelitian, khususnya mengacu pada pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Adapun saran dijelaskan dalam kaitan dengan masukan-masukan yang diharapkan dari berbagai pihak terkait, baik secara khusus dalam kritik dan saran tentang teknik dan isi penelitian, maupun dalam hubungannya dengan fokus penelitian.

Bab lima penutup, yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Efektivitas

Teori efektivitas ialah suatu teori yang relatif umum digunakan di dalam analisis terhadap suatu pelaksanaan pekerjaan atau program dan kebijakan pemerintah. Berlaku juga di dalam penelitian ini, teori efektivitas menjadi penting dikemukakan sebagai teori yang dipakai saat menganalisis permasalahan penelitian. Sebelum menelaah lebih jauh teori efektivitas, penting di sini untuk lebih dulu dikemukakan pemaknaan istilah efektivitas dalam kerangka bahasa atau *latterlijk* bahasa maupun dalam rumusan terminologi.

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Kata efektivitas merupakan bentuk derivatif dari kata efektif dan ada pula yang menyebutkan dari kata efek. Istilah efek atau efektif memiliki beberapa arti, di antaranya pengaruh, memiliki akibat, ada efeknya, kesan yang timbul ada pada pikiran, manjur atau mujarab atau dapat membawa hasil, dan berhasil guna (Tim Redaksi, 2008). Kata efektif cenderung dimaknai pada hal-hal yang positif, sementara kata efek masih bersifat umum, baik hal-hal yang positif sekaligus sifat negatif. Untuk itu, dalam kamus biasanya kata efektif ini dimaknai seperti arti ampuh atau berhasil, berkhasiat, efisien, makbul, mandi, mangkus, manjur atau mempan, mengena, mujarab, mustajab atau positif (Departemen Pendidikan, 2008).

Kata efektif sendiri dalam tataran pemaknaannya cenderung ada perbedaan dari sudut pandang mana istilah tersebut digunakan. Misalnya, jika sudut pandang yang digunakan adalah pembagian dan kewilayahan, maka kata efek dimaknai sebagai perubahan yang terjadi sebagai akibat dan pengaruh dari satu kegiatan pembangunan yang dilaksanakan (Kementerian PUPR, 2016). Berbeda lagi saat kata efektif dihubungkan dengan psikologi, misalnya dengan istilah efek jenuh, berarti akibat kebosanan atau kelelahan, biasanya karena pekerjaan yang sama dan dilakukan terlalu lama (Fuad Hassan, dkk, 1981). Dalam bidang hukum, kata efektif menunjukkan pada efektif tidaknya suatu peraturan yang sudah diregulasikan di dalam undang-undang diberlakukan di tengah-tengah masyarakat (Munir Fuady, 2014). Begitu pula di dalam hubungan dengan ilmu ekonomi, kata efektif diarahkan pada ragam makna boleh jadi dalam keterkaitannya dengan terpenuhi tidaknya aspek nilai etos kerja yang diinginkan oleh sebuah perusahaan terhadap pekerjanya, efektif tidaknya suatu pemasaran, dan lainnya (Ralona, 2016). Dengan begitu, penamaan dan pemaknaan istilah efektif ini akan terus disesuaikan pada bidang dan sudut pandang yang digunakan.

Pada asalnya, kata efektif sendiri bukanlah kata asli bahasa Indonesia, tetapi merupakan istilah serapan dari bahasa Inggris, yaitu *effect* atau *effective*, bahkan derivasi kata efektif seperti keefektifan dan efektivitas juga cenderung mengambil serapan bahasa Inggris, yaitu *effectiveness* (Echols dan Shadily, 1992). Derivasi kata efektif kemudian membentuk istilah lain seperti keefektifan, diefektifkan,

mengefektifkan, pengefektifan, efektivitas. Istilah terkahir menjadi sorotan dalam pembahasan ini.

Menurut terminologi, terdapat banyak rumusan para ahli dan cenderung berbeda dalam merumuskannya. Oleh sebab itu, pada sesi ini penulis hanya mengutip beberapa definisi saja untuk mewakili keseluruhan definisi ahli, di antaranya disebutkan oleh Schemerhorn seperti dikutip oleh Kiwang dan lainnya (2012: 73), bahwa pengertian efektivitas adalah “pencapaian target *output* yang diukur dengan cara membandingkan *output* anggaran atau seharusnya dengan *output* realisasi atau sesungguhnya, dikatakan efektif jika *output* seharusnya lebih besar daripada *output* sesungguhnya”. Di dalam kutipan yang sama, Hidayat mengemukakan bahwa “efektivitas ialah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target, kuantitas, kualitas, dan waktu telah tercapai. Semakin besar persentase yang dicapai maka semakin tinggi efektivitasnya”. Term efektivitas juga berarti “dicapaian akhir pekerja dibandingkan jumlah hasil produksi barang yang lain dengan jangka waktu tertentu” (Kiwang, et al., 2012: 73).

Menurut Robbins, seperti dikutip Rahman (2017: 41), bahwa “efektivitas ialah sebagai tingkat pencapaian organisasi pada jangka pendek dan jangka panjang. Artinya yaitu suatu standar pengukuran untuk menggambarkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan di awal”. Menurut Miller “efektivitas ialah tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya. Efektivitas harus dibedakan dengan efisien, sebab efisien mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, namun

efektivitas adalah secara langsung berhubungan dengan pencapaian suatu tujuan” (Humaedi, et al., 2016: 41).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat diketahui bahwa masing-masing rumusan para ahli tersebut berbeda dan cenderung berpengaruh pada bidang yang hendak disoroti. Seperti definisi yang diajukan Robbins, lebih kepada organisasi, definisi Miller cenderung lebih pada aspek sosial dan ekonomi. Jadi, untuk memahami tentang teori efektivitas lebih jauh, maka dituntut adanya penegasan bidang ilmu mana yang hendak disoroti. Dalam pembahasan penelitian ini, teori efektivitas diarahkan pada ilmu ekonomi.

2.1.2 Cara Mengukur Efektivitas

Secara umum, suatu aktivitas ekonomi dalam masyarakat di wilayah tertentu dapat dikatakan berhasil, efektif, dan sesuai dengan tujuan ketika memenuhi beberapa faktor yang mendukungnya. Hal yang paling umum dalam mengukur efektivitas tentang sesuatu ialah terkait *outcome* (hasil) program atau kegiatan yang dinilai efektif jika *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Hal ini akan lebih jelas dipahami dari gambar berikut:

Gambar 2.1
Hubungan Efektivitas

$$Efektivitas = \frac{Outcome}{Output}$$

Sumber: (M. Ali Humaedi, dkk., 2016)

Suatu kegiatan dapat dikatakan telah efektif dijalankan saat sudah memenuhi standar ukuran tertentu. Menurut Krech ukuran dan standar penentuan efektivitas ada empat faktor, yaitu:

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud bisa dilihat dari perbandingan atau rasio antara masukan (input) dengan keluaran (output).
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh. Ukuran dalam efektivitas ini dapat dikuantitatif berdasarkan jumlah atau banyaknya dan kualitatif berdasarkan pada mutu.
3. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungan antara kondisi yang kondusif (*rana/field*) dalam dunia dimana peran dapat difungsikan, yang dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
4. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, di mana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi (Humaedi, et al, 2016).

Sementara itu, menurut Canbell, ukuran efektivitas tentang sesuatu dapat diukur melalui 12 standar ukuran, yaitu:

1. Kualitas, artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi, program atau tujuan.
2. Produktivitas, merupakan kuantitas dari jasa yang dihasilkan.

3. Kesiagaan, yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik.
4. Efisiensi, merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi.
5. Penghasilan, yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi.
6. Pertumbuhan, yaitu suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya.
7. Semangat kerja, yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki.
8. Stabilitas, yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu.
9. Kecelakaan, yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu.
10. Motivasi, artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan.
11. Kepaduan, yaitu fakta bahwa anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan saling mengkoordinasikan.
12. Keluwesan adaptasi, artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya, bertujuan agar mencegah keterbekuan terhadap rangsangan dari lingkungan (Humaedi, et al., 2016).

Selain itu, ada juga indikator lain yang secara khusus melihat pada aspek peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini dikemukakan oleh Ali (2012), yaitu:

1. Penghasilan masyarakat yang meningkat
2. Adanya tabungan keluarga yang menjadi investasi ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa di dalam menentukan efektivitas sesuatu kegiatan, terdapat beberapa faktor yang menjadi standar penentunya. Hanya saja, standar sebagaimana telah dijelaskan di atas cenderung tidak sama antara satu ahli dengan ahli lain. Hanya saja, indikator yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Di sini indikator yang digunakan adalah indikator yang disebutkan oleh Ali, yaitu ada dua indikator umum dalam melihat peningkatan ekonomi di tengah masyarakat, yaitu adanya peningkatan penghasilan masyarakat, dan indikator kedua adalah adanya tabungan keluarga yang menjadi dana investasi. Dua indikator ini dapat digunakan di dalam mengukur ada tidaknya peningkatan ekonomi di tengah-tengah masyarakat.

Dalam penentuan standar efektivitas ini adalah terkait tercapai tidaknya tujuan yang telah terencana sebelum kegiatan itu dimulai. Misalnya, dalam konteks hubungan teori efektivitas untuk mengukur kegiatan pelaku ekonomi yang dilakukan oleh satu individu, maka hal atau pertanyaan yang harus terselesaikan adalah seberapa besar hasil atau capaian yang diperoleh oleh pelaku ekonomi itu terhadap aktivitas ekonomi yang dilakukan suatu individu tersebut. Dengan

begitu, maka hanya cukup dengan melihat tercapainya tujuan pelaku ekonomi menjadi ukuran berhasil dan efektifnya suatu kegiatan ekonomi tersebut.

2.2 Gadai

Pada sesi ini, minimal terdapat tiga sub pembahasan penting untuk dikemukakan, yaitu pengertian gadai, dasar hukum gadai baik dari sudut hukum Islam maupun positif, dan urgensi pemanfaatan jasa gadai pada pegadaian syariah. Masing-masing dapat disajikan ke dalam poin-poin berikut:

2.2.1 Pengertian Gadai

Term gadai secara bahasa berarti meminjam uang pada batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan dan jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman. Gadai juga berarti barang yang menjadi objek akad yang diserahkan sebagai tanggungan utang (Tim Redaksi 2008). Dalam bahasa Inggris, gadai diistilahkan dengan *pawning* dan *security* (Echols dan Shadily, 1992).

Term gadai yang dipakai dalam literatur fikih Islam (hukum Islam) yaitu *rahn* “رَهْنٌ”. Secara *latterlijk*, *rahn* berarti ketetapan dan kekekalan, atau penahanan, seperti dalam satu kalimat menyebutkan: “*ni'mah rahinah*”, artinya nikmat yang kekal (Sabiq, 2018). Manzur (2010: 48) di dalam kitabnya: “*Lisan al- 'Arb*”, merupakan salah satu kitab yang dipandang cukup representatif dalam bidang kebahasaan menyatakan bahwa kata “رَهْنٌ” yaitu “مَا وَضَعَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ مِمَّا يَتُوبُ مِنْهُ”

مِمَّا أَخَذُ مِنْهُ”, artinya: “apa-apa yang ditetapkan oleh manusia dari apa-apa yang diambilnya”. *Rahn* dalam makna bahasa juga berarti kekal, tetap, menetapkan sesuatu, suatu yang tetap, atau menahan (Mulazid, 2016).

Memperhatikan arti bahasa gadai tersebut di atas, kata gadai dimaknai sebagai sesuatu yang tetap atau kekal karena berhubungan erat dengan barang yang ditetapkan sebagai objek akad, diberikan kepada penerima gadai, dan objek harta itu akan tetap atau kekal di pihaknya sebagai jaminan utang. Oleh sebab itu, ada keterkaitan di antara makna baha gadai dengan pemahaman umum tentang akad gadai itu sendiri.

Menurut terminologi terdapat banyak definisi gadai, di antara definisi yang umum adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan pengokoh untuk utang, untuk dijadikan pembayaran dari harta benda itu atau dari harganya, apabila yang berhutang (debitur) tidak mampu melunasinya kepada yang memberikan utang (kreditur) (Al-Ahmadi, Amri, Syarif, dan Muthairi, 2016). Menurut Al-Zuhaili (2017: 73), “*rahn* adalah penyerahan harta benda sebagai jaminan utang yang hak kepemilikan nya bisa diambil alih ketika sulit menebusnya”. Definisi serupa juga dijelaskan oleh Al-Jaza’iri (2018: 510), bahwa “gadai adalah memberikan jaminan untuk utang, dengan sebuah barang atau nilai barang yang bisa diberikan sebagai bentuk pelunasan”.

Dalam definisi yang lain gadai adalah “seseorang memerlukan atau meminjam uang atau sesuatu kepeluannya, ia memberikan harta sebagai jaminan atas peminjamannya tersebut” (Nurdin, 2014: 94).

Definisi serupa juga diberikan oleh Sari (2015: 84), bahwa kata *rahn* bermakna “menahan harta dan menjadikannya gadaian bagi satu hak yang boleh dituntut pemulungannya dari harta itu. Harta itu disebut *marhun* dan *rahn*. *Irtihan* ialah mengambil *rahn* (gadaian), *al-rahin* ialah orang yang memberi gadaian atau penggadai, *murtahin* ialah orang yang mengambil gadaian atau pemegang gadai”.

Beberapa definisi terminologis di atas dapat dipahami bahwa gadai atau *rahn* adakalanya disematkan kepada suatu tindakan, ada pula yang merumuskannya sebagai objek benda. Namun, pada inti keseluruhannya menunjukkan pada satu maksud yang sama, yaitu satu hukum yang berhubungan dengan tindakan menggadaikan harta berharga sebagai barang jaminan atas utang, dan sewaktu-waktu si penggadai dapat mengambil objek barang gadai itu jika si penerima gadai tidak mampu untuk melunasinya.

2.2.2 Dasar Hukum Gadai

Gadai dalam perspektif hukum cenderung diakui legalitasnya sebagai sebuah bentuk akad muamalah. Sudut pandang hukum Islam dan hukum positif juga diperoleh beberapa regulasi tentang itu. Ini menandakan bahwa gadai dalam aspek nilainya relatif diakui yang tentunya harus melihat beberapa syarat dan ketentuan yang mengikat antar kedua pihak. Masyarakat dapat menjadikan akad gadai sebagai salah satu pilihan dalam melakukan transaksi muamalah.

Pada sesi ini, dikemukakan beberapa norma hukum sebagai landasan dasar kebolehan melakukan akad gadai baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Hukum Islam yang dimaksudkan yaitu

satu ketentuan yang dimuat baik di dalam Alquran, hadis, ijmak dan juga pendapat-pendapat ulama, termasuk pula dalam kategori hukum yang menjadi produk fatwa-fatwa (Warkum, dkk., 2017). Untuk itu, dasar landasan hukum gadai di sesi ini mencakup seluruh bagian-bagian hukum memungkinkan untuk dapat dimasukkan kedalamnya. Hanya saja, veris hukum Islam tentang gadai hanya dimuat dalam 3 kriteria dalil, yaitu Alquran, hadis dan ijmak ulama.

Ibn Rusyd (2016) mengatakan rujukan mendasar terkait kitab gadai dalam Islam mengacu pada QS. al-Baqarah [2] ayat 283. Ayat ini kelanjutan dari ayat 282 mengenai utang piutang. Mengomentari ayat di atas, Ibn Jarir (2009) menyebutkan riwayat dari Yahya bin Abi Thalib tentang jual beli dengan tempo. Dalam kondisi tersebut, Allah Swt memerintahkan untuk mencatatkan, menetapkan hukum persaksian, dan hukum ini berlaku saat keadaan tidak bepergian. Jika sedang bepergian, dan melakukan akad jual beli secara tempo, dan tidak menemukan penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Al-Qurthubi (2009: 904) juga menegaskan bahwa “jumhur ulama membolehkan adanya pegadaian untuk musafir dan orang menetap”. Dalil bolehnya akad gadai musafir dan menetap tersebut mengacu pada QS. al-Baqarah [2] ayat 283 yang didukung pula oleh keterangan hadis.

Komentar lainnya dikemukakan oleh al-Zuhaili (2013) dalam kitab tafsirnya: *Tafsir al-Munir*, bahwa ayat tersebut bicara tentang masalah objek barang jaminan (*borg*) utang yang ada dalam hukum sebelumnya. Penguatan dan pengukuhan transaksi tidak secara tunai

dengan cara membuat tanda bukti yang tercatat dan masalah saksi hanya dapat dilakukan ketika tidak sedang dalam perjalanan. Untuk langkah berikutnya, maka diperkenankan menggunakan satu barang sebagai jaminan baik itu tengah perjalanan atau menetap di suatu tempat.

Poin inti yang dapat dipahami bahwa ayat tersebut di atas menjadi dasar legalitas penunjukan kebolehan melakukan transaksi utang-piutang dengan disertai barang jaminan atau gadai. Kebolehan menggunakan barang jaminan gadai sebagai pengukuh atas transaksi utang-piutang. Pada kondisi ini, penggadai boleh menerima harta gadai tersebut untuk menjadi pegangan ke depan dan sewaktu-waktu pihak penerima gadai tidak mampu di dalam melunasi hutangnya.

Apabila diperhatikan di dalam berbagai literatur fikih gadai, para ulama memasukkan dalil di atas sebagai pengejawantahan atas dilegalkannya akad gadai. Al-Bugha (2017) misalnya, menyebutkan ayat di atas menunjukkan kebolehan melakukan akad gadai dalam perjalanan atau menetap di suatu tempat. Demikian pula disebutkan oleh Najieh (2018). Barang yang boleh dijual boleh juga digadaikan sebagai jaminan utang bila utang tersebut sudah tetap dalam sebuah tanggungan. Pihak yang menggadaikan boleh menarik kembali atas barang yang digadaikan selama selama pihak yang menerima gadai belum menerima barang yang digadaikan. Selanjutnya, orang yang memegang barang gadaian tidak wajib menanggung atau mengganti barang gadaian bila terjadi kerusakan, kecuali dengan adanya unsur keterlaluhan atau kesengajaan.

Selanjutnya, dasar hukum gadai mengacu pada riwayat hadis al-Bukhari. Dalam riwayat yang sama, juga disebutkan bahwa Rasulullah Saw juga pernah menggadaikan baju besi kepada orang Yahudi untuk membeli makanan. Dua riwayat hadis tersebut ialah hadis *fi'liyyah* Rasul Saw, dan perbuatan Rasul tersebut menjadi indikasi hukum bolehnya melakukan akad *rahn* atau gadai di tengah-tengah masyarakat. Saat ini, perkembangan akad gadai sudah cukup pesat dengan melibatkan pemanfaatan teknologi informasi, dan sudah pula menggunakan alat-alat yang barangkali relatif cukup baik dan mapan, seperti komputer, brangkas penyimpanan barang gadai, menggunakan koneksi internet untuk menyambungkan konektivitas antar satu perusahaan dengan perusahaan pegadaian lainnya.

Terhadap keterangan dua dalil Alquran dan hadis terdahulu, para ulama kemudian menetapkan adanya ijmak tentang kebolehan melakukan akad gadai. Ulasan tentang adanya ijmak ulama dalam hukum *rahn* ini telah dikemukakan oleh banyak ulama. Ibn Munzir dalam kitab: "*al-Ijma*" menyebutkan bahwa: "وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز" (Ibn Munzir, 1985: 57), artinya: "para ulama telah berijmak tentang gadai baik saat sedang safar maupun menetap disuatu tempat dibolehkan". Demikian pula dikemukakan oleh Ibn Hazm (1998: 108) dalam kitabnya "*Maratib al-Ijma*" bahwa "para ulama sepakat tentang bolehnya melakukan gadai baik saat sedang safat maupun dalam keadaan menetap". Dengan begitu, cukup jelas bahwa versi hukum Islam tentang gadai ini sudah tetap, yaitu boleh dilakukan oleh seseorang. Bahkan, kebolehan melakukan transaksi

gadai tersebut didukung pula atas alasan logis, di mana pada waktu-waktu tertentu, seseorang pasti menemukan keadaan genting, tidak memiliki uang untuk dibelanjakan pada keperluan mendasar seperti beras, dan kebutuhan lainnya, dan tidak punya kecuali ada sesuatu barang yang dapat digadaikan. Pada kondisi ini, maka untuk dapat menutupi kebutuhan itu dapat memanfaatkan barang yang ia punya untuk kemudian digadaikan kepada orang lain.

Selain perspektif Islam, dasar hukum gadai juga ditemukan dalam beberapa regulasi peraturan perundang-undangan baik aturan konvensional maupun syariah. Rujukan yang paling umum menurut hukum konvensional (non-syariah) mengacu pada beberapa aturan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160, Buku II.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang. Termasuk dalam bentuk usaha menurut UU ini adalah pegadaian.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang. Pada Pasal 6 tercantum bahwas sifat usaha yang dilakukan pegadaian adalah menyediakan pelayanan maksimal bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang ada.

4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Negara Pegadaian Menjadi Jawatan Pegadaian. Maksud perusahaan jawatan pegadaian dalam PP ini adalah lembaga-lembaga yang menerapkan sistem dan konsep pegadaian yang ada.
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. PP ini menjadi salah satu peraturan yang menguatkan status pegadaian sebagai perusahaan umum dan masuk pada wilayah BUMN tepatnya di lingkungan Departemen Keuangan RI.

Kelima regulasi tersebut membicarakan tentang prosedur dan ketentuan yang berkaitan dengan pegadaian. Hanya saja, prinsip dan asas yang digunakan adalah non-syariah, barangkali sistem akad dan beberapa hal yang dipandang merusak akad menurut hukum Islam masih sangat kental, seperti adanya unsur riba. Sementara itu, untuk memenuhi tuntutan praktik akad gadai pada muamalah antara orang yang beragama Islam, pemerintah juga telah menetapkan beberapa regulasi hukum lain dan aturannya sejalan dengan nilai-nilai syariah. Di antaranya seperti dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/Pojk.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Di dalam Pasal 1 butir 1, disebutkan: “Usaha Pergadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Melalui peraturan tersebut, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merukanan lembaga

negara resmi ikut dalam mengatur supaya proses jalan pegadaian di Indonesia dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

Di samping peraturan tersebut, dasar hukum gadai didasari oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu melalui Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, dan juga Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN ini menjadi rujukan yang berlaku umum serta mengikat bagi lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia, demikian pula mengikat masyarakat yang berinteraksi dengan pegadaian syariah (Mulazid, 2016). Selain itu, dengan dikeluarkannya beberapa fatwa tersebut di atas, menjadi rujukan tata kelola akad gadai yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, bahkan khusus di Indonesia, pegadaian syariah lantaran belum ada undang-undang khusus yang mengaturnya, maka fatwa DST tersebut menjadi satu-satunya regulasi yang relatif cukup mapan untuk dapat diterapkan pada semua lembaga pegadaian syariah.

2.2.3 Urgensitas Pemanfaatan Jasa Gadai pada Pegadaian Syariah

Kehadiran Lembaga Pegadaian Syariah (selanjutnya ditulis LPS) di tengah-tengah masyarakat di Indonesia adalah sebuah angin segar yang dapat memberikan solusi bagi masyarakat dalam berbagai pemenuhan kebutuhan. Adakalanya masyarakat yang memiliki harta atau benda berharga, namun tidak memiliki dana atau uang sebagai

penopang kehidupannya. Pada kondisi ini, keberadaan LPS ini tentu sangat penting bagi mereka yang ingin memenuhi tuntutan hidupnya.

Saat ini, LPS sudah menjalar ke berbagai wilayah Indonesia. Bahkan di satu kabupaten/kota memiliki beberapa cabang pegadaian yang memberikan jasa gadai kepada masyarakat. Hal ini tidak lain sebagai bentuk antusiasatif yang relatif cukup besar dari masyarakat untuk menggunakan dan memanfaatkan jasa gadai tersebut. Bahkan boleh dikatakan, pemanfaatan jasa gadai pada LPS tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, bahkan tidak jarang pula masyarakat melakukan pengembangan usaha dengan menginvestasikannya dari dana hasil gadai itu ke usaha-usaha yang sifatnya berkelanjutan.

Hal tersebut di atas sejalan dengan keterangan Suadi dan Candra (2016: 453) bahwa “pada prinsipnya, pegadaian syariah dan lembaga syariah lain bagian dari bentuk realisasi ekonomi syariah”. Hal ini menandakan bahwa gadai adalah salah satu yang boleh jadi menjadi satu-satunya pilihan jalan bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan ekonominya baik bersifat berkelanjutan seperti ada usaha untuk menginvestasikan dana hasil gadai itu, atau sifatnya hanya konsumtif sesaat saja.

Menurut Mulazid (2016: 146), bahwa “seiring dengan semakin tingginya kebutuhan dari masyarakat akan sumber pendanaan, maka diperlukan alternatif sumber dana selain bank, koperasi, perusahaan pembiayaan, modal ventura, dan lain-lain”. Dengan tingginya animo masyarakat atas sumber pendanaan, baik membiayai kredit produktif maupun kredit konsumtif, maka pegadaian memainkan peranan yang

relatif cukup penting. Demikian pula disebutkan Mardani (2017), bahwa keberadaan LPS pada dasar pembentukannya karena tuntutan idealisme. Maksud idealisme di sini dapat diejawantahkan kepada adanya tuntutan dari masyarakat untuk menggunakan LPS sebagai salah satu solusi dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

Urgensitas pemanfaatan jasa gadai pada LPS tersebut tidak hanya dalam pemenuhan kredit konsumtif yang habis terpakai begitu saja tanpa ada manfaat yang dirasakan, seperti pembelian mobil atau kendaraan pribadi, dan lainnya. tetapi manfaat jasa gadai ini dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk membiayai kebutuhan kredit yang sifatnya produktif, seperti kredit mobil yang digunakan untuk menjalankan usaha angkutan umum, kredit pembelian sawah yang akan ditanami segala bentuk tanaman yang menguntungkan, melinasi kredit pembelian kapal nelayan, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, pemanfaatan jasa gadai pada LPS juga dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan *invets* (investasi). Sebab, dana hasil gadaian itu bisa dijadikan untuk usaha rumahan atau usaha perdagangan, dan lainnya.

Investasi dalam konteks ini adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang kerja dan usahanya dilakukan saat ini, dengan tujuan memperoleh capaian keuntungan di masa yang akan datang (Huda dan Nasution, 2014). Dalam makna lain, investasi adalah menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta ataupun dana, pada suatu yang diharapkan akan memberikan

hasil pendapatan dana atau akan meningkatkan nilai dananya di masa mendatang (Sula, 2016).

Kegiatan investasi umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi. Kegiatan investasi di dunia ekonomi dewasa ini cukup banyak ditemukan, dengan berbagai bentuk dan hasil produknya. Hal ini dilakukan sebagai imbalan atas adanya tantangan ekonomi masyarakat. Investasi secara sendirinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat. Sementara itu, dana investasi yang dimaksud bisa saja dihasilkan dari berbagai pendapatan, termasuk misalnya dengan cara menggunakan jasa *rahn* pada LPS.

Kegiatan ekonomi—melalui jalan investasi dari dana hasil gadai—dalam Islam harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, misalnya terhindar dari unsur riba, *gharar*, zalim dan lainnya (Jahar, Nurlaelawati, dan Aripin, 2013). Masyarakat harus memanfaatkan setiap peluang yang ada seefisien serta seoptimal mungkin di dalam investasi, hal ini berguna memenuhi kesejahteraan secara bersama, yaitu untuk diri sendiri dan orang lain (Shomad, 2012). Melalui pemanfaatan jasa gadai LPS, maka dana hasil jasa gadai itu dapat diinvestasikan oleh masyarakat ke berbagai jenis usaha penanaman modal lainnya. Misalnya, dana hasil gadai emas di LPS dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang sifatnya produktif sesuai dengan keinginan masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa LPS yang saat ini cukup pesat perkembangannya sangat membantu masyarakat

dari berbagai kalangan. Pemanfaatan jasa gadai saat ini relatif cukup urgen dan penting di tengah-tengah masyarakat, sebab dananya tidak hanya dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, atau membiayai kredit konsumtif, tetapi masyarakat dapat memanfaatkan pada hal-hal yang sifatnya produktif, seperti digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan menguntungkan, menginvestasikan dana hasil gadai itu ke berbagai jenis usaha produktif.

2.3 Ekonomi Keluarga

Istilah ekonomi keluarga tersusun dari dua kata, yaitu ekonomi dan keluarga. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata ekonomi memiliki tiga arti, (1) ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan), (2) pemanfaatan uang, tenaga, waktu dan lainnya yang berharga, (3) tata kehidupan perekonomian (suatu negara) (Tim Bentang Pustaka, 2010).

Kata ekonomi atau *economic* (Inggris) ialah unsur serapan dari bahasa asing. Dalam banyak literatur disebutkan istilah ekonomi berasal dari Bahasa Yunani. Sebab, istilah ekonomi dan penerapan sistem perekonomian telah ada sejak masa Yunani Kuno atau sejak manusia itu sudah ada. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Sigit Sardjono, bahwa ekonomi telah ada sejak peradaban kuno. Namun, ekonomi masuk dalam ranah keilmuan, baru muncul pada abad ke 18 tepatnya tahun 1776. Adam Smith sering disebut sebagai orang pertama yang mengembangkan ilmu ekonomi (Sardjono,

2017). Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, *oikonomia* yang merujuk kepada dua kata yaitu *oikos* atau rumah tangga dan *nomos* atau aturan. (Suparmoko, 2012).

Menurut Asshiddiqie (2010: 11), “istilah ekonomi berasal dari istilah *oikos* yang berarti rumah tangga, dan *nomos* yang bermakna hukum”. Idri (2017: 1) menyebutkan “ekonomi asalnya dari bahasa *Greek* (Yunani Kuno), yaitu “*oicos*” dan “*nomos*” yaitu rumah dan aturan, mengatur urusan rumah tangga”. Ia juga menyebutkan bahwa dalam bahasa Arab, kata ekonomi biasanya dipakai dengan istilah *mu'amalah maddiyah* (aturan-aturan terkait pergaulan berhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya) atau *al-iqtisad* pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya. Kaitan dengan ilmu Jimmy (2010) merangkum tiga masalah yang masuk dalam kerangka ilmu ekonomi, yaitu: a. Jenis barang dan jasa yang diproduksi, b. Cara menghasilkan barang dan jasa, dan c. tujuan menghasilkan barang dan jasa tersebut ke dalam berbagai kebutuhan.

Adapun kata keluarga berarti ibu, bapak dengan anak-anak, seisi rumah, anak bini, kaum sanak saudara atau kaum kerabat. Dalam kaitan dengan sebuah pernikahan, keluarga disebutkan dengan *al-usrah* (Arab), *personal* atau *family* (Inggris) (Mardani, 2017).

Memperhatikan definisi kedua istilah tersebut, maka di sini dapat didefinisikan kembali bahwa ekonomi keluarga adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan keluarga. Ekonomi keluarga juga

berarti kebutuhan yang sifatnya mendasar yang harus dimiliki oleh sebuah keluarga.

Kebutuhan keluarga terhadap ekonomi pada umumnya relatif cukup banyak, meliputi kebutuhan jasmani dan rohani. Menurut Rostiana (2018: 19), “kebutuhan manusia meliputi dua aspek, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Namun, dalam konteks ekonomi, kebutuhan yang dimaksud lebih mengarah pada kebutuhan jasmani, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta kebutuhan-kebutuhan lain yang sifatnya tidak terlalu mendasar”. Dalam ilmu ekonomi, kebutuhan ekonomi keluarga tercakup dalam kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Masing-masing dapat dikemukakan di dalam poin-poin berikut:

1. Kebutuhan primer

Kebutuhan primer yaitu kebutuhan pokok yang wajib dimiliki di dalam sebuah keluarga baik kaya ataupun miskin. Sebab, ketiadaan kebutuhan primer akan menyulitkan seseorang dalam menjalani hidup, seperti makanan atau pangan, pakaian atau sandang, dan tempat tinggal atau papan. Menurut Sabhan (2018: 24), “kebutuhan pokok ialah pangan, papan, dan sandang. Dalam konteks masyarakat, definisi kebutuhan pokok tidak hanya pemenuhan ketiga bentuk kebutuhan tersebut tetapi lebih umum yaitu kebutuhan minimum konsumsi (sandang, dan pangan serta papan) dan jasa umum seperti kesehatan transportasi umum dan lainnya”.

2. Kebutuhan sekunder

Kebutuhan dengan tingkat intensitas berada di bawah kebutuhan primer yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan yang sifatnya tidak mendesak, pemenuhannya dapat ditangguhkan, dan apabila tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam kelangsungan hidup. Kebutuhan sekunder disebut juga dengan kebutuhan kultur, yaitu kebutuhan yang timbul akibat terjadi perkembangan kebudayaan, peradaban, dan ilmu pengetahuan manusia dari masa ke masa.

Menurut Arfah (2016: 8), “kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang baru akan dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Di antara contoh kebutuhan kategori sekunder adalah meja, kursi, dan lain-lain. Kebutuhan sekunder bisa dimaknai sebagai kebutuhan kedua sebagai pelengkap (tambahan) yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dipenuhi, contohnya perabot rumah tangga, radio, arloji, televisi, dan lainnya.

3. Kebutuhan tersier

Kebutuhan keluarga berada di bawah tingkat primer dan sekunder adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan pelengkap kehidupan bagi manusia yang pemenuhan kebutuhan tersebut dapat saja tidak dipenuhi, sebab tidak akan berpengaruh pada eksistensi kehidupan di dalam keluarga. Kebutuhan tersier bersifat prestise, artinya orang yang dapat memenuhi kebutuhan ini akan terangkat derajat atau martabatnya.

Contoh kebutuhan konteks ini seperti lemari es, peralatan musik, komputer, sepeda motor, dan mobil mewah (Syarifuddin, 2016).

Menurut Arfah (2016: 8), “kebutuhan tersier, kebutuhan yang tingkat pemenuhannya setelah kebutuhan primer dan juga ekunder terpenuhi. Tingkat manfaat dan kepentingannya lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan primer dan sekunder”. Kebutuhan tersier seperti barang mewah atau bersifat hiburan (kesenangan belaka). Kebutuhan tersier tidak akan berpengaruh atas kelangsungan hidup manusia. Biasanya, kebutuhan tersier dipenuhi ketika kebutuhan primer dan sekunder telah dapat terpenuhi dengan baik.

Mengikuti tiga kebutuhan keluarga di atas, maka kebutuhan yang menempati tingkatan pertama harus didahulukan dari tingkatan kedua, begitu pula selanjutnya hingga pada tingkatan ketiga yaitu kebutuhan tersier. Untuk kategori primer, setiap orang wajib untuk mengusahakannya, baik melalui transaksi muamalah atau melalui cara lain yang harus sejalan dengan ketentuan syariat Islam. Tingkat kebutuhan primer ini idealnya barangkali tidak hanya harus dipenuhi bagi orang dengan tingkat kehidupan yang sudah mapan atau pada kondisi kaya, tetapi kebutuhan primer berlaku pula bagi suami orang yang kehidupannya yang tidak beruntung atau miskin. Oleh sebab itu, dalam keadaan apapun, sebuah keluarga dapat mempertahankan eksistensi kehidupan keluarga ketika kebutuhan pangan, papan, dan sandang terpenuhi dengan baik.

2.4 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, penulis menemukan ada beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Sub bahasan ini dijelaskan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tulisan-tulisan tentang “Pemanfaatan Jasa Gadai oleh Nasabah dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga” telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Di sini juga bertujuan untuk menghindari plagiasi isi. Sejauh amatan penulis, belum ditemukan peneliti yang membahas secara khusus tentang pemanfaatan jasa gadai oleh nasabah dalam meningkatkan ekonomi keluarga yang dilakukan oleh nasabah Pegadaian Syariah, khususnya pada Unit Pedagaian Syariah (UPS) Aneuk Galong Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar. Namun, ditemukan beberapa penelitian lain yang secara umum membahas pemanfaatan jasa gadai oleh nasabah dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Adapun penelitian yang penulis maksud yaitu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Tesis: Erliyanti, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara	Analisis Efisiensi Praktek Gadai Syari'ah di Pegadaian Syari'ah Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten	Praktek gadai syariah Kec. kota Kuala Simpang masih terdapat indikasi syariah terkait perhitungan batas pembayaran pinjaman, tarif	Penelitian ini juga membahas masalah gadai syariah	Penelitian ini lebih kepada penemuan praktik gadai, namun dalam skripsi ini lebih diarahkan

Tabel 2.1 -Lanjutan

No	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	Medan. 2010	Aceh Tamiang	simpanan belum sesuai dengan syari'ah, jenis marhun yang terbatas, proses pelelangan marhun yang terbatas serta pengawasan DPS masih di bawah naungan Perum Pegadaian Pusat.		pada upaya nasabah dalam peningkatan ekonomi keluarga melalui manfaat jasa gadai
2	Skripsi: Rosdiana , Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Makassar . 2012	Peranan Pt. Pegadaian (Persero) Cab. Takalar Dalam Peningkata n Ekonomi Ummat di Kab. Takalar	PT. Pegadaian (Persero) Cab. Takalar, sangat berperan penting dalam meningkatkan ekonomi, di lihat sampai saat ini pegadaian sebagai perusahaan yang masih diminati masyarakat meskipun masyarakat menyadari bahwa bunga yang diberikan pegadaian masih sangat relatif lebih tinggi di bandingkan	Penelitian ini juga melakukan pendalaman terkait pemanfaatan jasa gadai untuk melakukan usaha ekonomi dan memenuhi kebutuhan hidup.	Fokus penelitian tersebut berbeda dengan skripsi ini. Penelitian terdahulu tidak menyinggung masalah pemenuhan ekonomi keluarga, namun leih kepada pengembang n usaha dan memenuhi kebutuhan hidup

Tabel 2.1 -Lanjutan

No	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
			dengan perusahaan pengkreditan lainnya.		
3	Artikel: Julita Mawardi Nur, Dosen Fakultas Ekonomi Unmuha Sumatera Utara	Analisis Karakteristik Sosial Ekonomi Yang Memanfaatkan Jasa Gadai di Kota Medan	Karakteristik sosial ekonomi yang diwakili oleh faktor pendapatan, jumlah tanggungan, dan pendidikan mempunyai pengaruh terhadap jumlah dana yang dipinjam di pegadaian. Faktor dominan adalah pendapatan dan jumlah tanggungan nasabah.	Penelitian ini juga membahas masalah gadai syariah	Hanya saja, penelitian ini lebih kepada penemuan praktik gadai, namun dalam skripsi ini lebih diarahkan pada upaya nasabah dalam peningkatan ekonomi keluarga melalui manfaat jasa gadai
3	Artikel: H. B. Syafuri, Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten	Aktivitas Gadai Syariah Dan Implikasinya Terhadap Produktifitas Masyarakat Di Provinsi Banten	Aktivitas gadai syariah di Provinsi Banten sudah cukup baik dengan berkembangnya serta bertambahnya jumlah lembaga lembaga keuangan syariah baik Bank Umum Syariah, Unit	Kajian penelitian tersebut sama-sama melihat pada kondisi pemanfaatan jasa gadai.	Hanya saja, fokusnya yang dikaji berbeda dengan skripsi ini, yaitu arahnya pada pemanfaatan jasa gadai untuk memenuhi kebutuhan keluarga

Tabel 2.1 -Lanjutan

No	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
			<p>Pembiayaan Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, serta semakin meningkatnya dana yang dikucurkan oleh lembaga keuangan syariah.</p>		
4	<p>Artikel: Wirdatul Jannah Program S1 Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2011</p>	<p>Kelayakan Nasabah Dalam Pengajuan Arrum (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil) Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinan gmenurut Ekonomi Islam</p>	<p>Kelayakan nasabah Dalam Pengajuan ARRUM(Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil) pada Perum Pegadaian Syariah adalah dengan menganalisa kelayakan nasabah yaitu melengkapi prosedur permohonan pembiayaan ARRUM, melengkapi persyaratan pembiayaan ARRUM, melakukan penilaian terhadap calon nasabah.</p>	<p>Kajian penelitian tersebut juga berkenaan dengan pemanfaatan jasa gadai, khususnya dalam hal usaha mikro menengah</p>	<p>Hanya saja, kajian fokus yang diangkat berbeda dengan skripsi ini, yaitu terkait manfaat jasa gadai oleh nasabah untuk kegunaan peningkatan ekonomi keluarga</p>

Tabel 2.1 -Lanjutan


No	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
5	Skripsi: Siskawati Sholihat Program Studi Ekonomi Syari'ah Bogor	Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Di Sektor Riil (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah)	Efektivitas kinerja pembiayaan pada KJKS Berkah Madani Cimanggis berdasarkan hasil penilaian responden dapat dikategorikan efektif. Hal ini dilihat pada tahap-tahap pembiayaan sampai dampak pembiayaan terhadap nasabah. Pada tahap pengajuan pembiayaan memiliki nilai skor yang paling tinggi diantara tahapan lainnya dalam pembiayaan itu yaitu sebesar 97% nasabah menilai mudah.	Kajian penelitian tersebut sama-sama melihat pada kajian tentang gadai.	Hanya saja, peneliti tidak mengkaji manfaat gadai dilakukan untuk kepentingan dan kebutuhan ekonomi keluarga sebagaimana fokus kajian dalam skripsi ini.

Beberapa penelitian di atas merupakan gambaran penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya. Temuan-temuan data penelitian diarahkan pada pemanfaatan jasa gadai oleh nasabah tidak

menyentuh pada objek penelitian dan tidak diarahkan pada penemuan pemanfaatan jasa gadai dalam meningkatkan ekonomi keluarga yang dilakukan oleh nasabah pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Aneuk Galong Kabupaten Aceh Besar.


2.5 Kerangka Penelitian

Penelitian ini mengangkat judul: “efektivitas pemanfaatan jasa gadai oleh nasabah dalam meningkatkan ekonomi keluarga, studi pada UPS Aneuk Galong”. Dari judul tersebut, memiliki beberapa variabel yang saling berkait dan berhubungan satu sama lain. Antara variabel efektivitas punya relasi saling terkait dengan pemanfaatan jasa gadai, hingga pada variabel peningkatan ekonomi keluarga. Untuk lebih jelasnya, maka keterkaitan satu sama lain antar variabel penelitian ini disajikan dalam kerangka penelitian berikut ini.



Sumber: Data Diolah

Berdasarkan skema atau dasar kerangka pemikiran di atas, maka dapat dijelaskan bahwa jasa gadai yang berada pada Lembaga Pegadaian Syariah (LPS), khususnya di Unit Pedagaian Syariah (UPS) Aneuk Galong Kabupaten Aceh Besar dimanfaatkan oleh nasabah sebagai upaya meningkatkan ekonomi keliarga. Yang menjadi fokus masalah di sini adalah ada tidaknya dampak positif yang diukur melalui teori efektivitas dari kegiatan nasabah dalam memanfaatkan jasa gadai di LPS Unit Pedagaian Syariah (UPS) Aneuk Galong Kabupaten Aceh Besar tersebut dalam meningkatkan ekonomi keluarga.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2013: 1), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Dalam penelitian ini, objek yang alamiah dimaksudkan pada temuan fakta alamiah di lapangan khususnya mengenai pemanfaatan jasa gadai dalam meningkatkan ekonomi keluarga.

Penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menemukan data secara objektif dengan pemaparan secara deskriptif. Maksudnya, data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan, baik berupa hasil observasi maupun hasil wawancara, maupun data yang diperoleh dari kepustakaan, kemudian akan diuraikan dengan cara deskriptif atau menggambarkan hasil-hasil temuan penelitian di lapangan secara ilmiah.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ialah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, atau lembaga dan organisasi (Arikunto, 2010). Dalam makna lain, subjek penelitian merupakan nama lain dari responden, yaitu orang yang memberi respon atas satu perlakuan yang diberikan kepadanya.

Menurut Amirin, dikutip Fitrah dan Luthfiah (2017: 152), “subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan atau untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian”.

Terkait dengan judul penelitian ini, yaitu “efektivitas pemanfaatan jasa gadai oleh nasabah dalam meningkatkan ekonomi keluarga, studi pada UPS Aneuk Galong”, maka yang menjadi subjek penelitian yaitu para nasabah yang memanfaatkan jasa gadai, khususnya di UPS Aneuk Galong Aceh Besar. Secara khusus, subjek penelitian ini dilakukan terhadap nasabah yang memanfaatkan jasa gadai atas tujuan meningkatkan ekonomi keluarga, serta pihak UPS Aneuk Galong Aceh Besar yang dapat memberi keterangan langsung atas pemanfaatan jasa gadai.

Menurut Ratna, dikutip oleh Fitrah dan Luthfiah (2017: 156), “objek adalah keseluruhan gejala yang ada di sekitar kehidupan manusia. Objek penelitian dapat dipahami sebagai sifat dan keadaan (*attributes*) dari sesuatu benda, orang, atau keadaan, yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian”. Sifat keadaan dimaksud berupa sifat, kuantitas, dan kualitas (benda, orang, dan lembaga), bisa berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, sikap pro-kontra atau simpati-antipati, keadaan batin dan sebagainya. Objek penelitian dalam metode kualitatif disebut sebagai situasi sosial, atau persoalan yang menjadi titik perhatian suatu penelitian yang kemudian hendak diteliti untuk mendapatkan data yang lebih terarah. Titik perhatian tersebut berupa substansi atau materi yang

diteliti untuk dipecahkan permasalahannya dengan menggunakan teori-teori yang bersangkutan.

Terkait penelitian ini, maka yang menjadi objek penelitian pada nasabah UPS Aneuk Galong Aceh Besar adalah bentuk-bentuk pemanfaatan jasa gadai yang dilakukan nasabah dalam meningkatkan ekonomi keluarga, berikut dengan temuan dari analisis efektivitas pemanfaatan jasa gadai tersebut. Dengan begitu, objek penelitian ini lebih kepada sifat, keadaan, dan perilaku serta kondisi nasabah dalam memanfaatkan jasa gadai.

3.3 Data dan Teknik Pemerolehannya

Sugiyono (2013) menyebutkan bahwa data penelitian dapat diperoleh dari dua sumber yaitu sumber primer pokok dan sumber sekunder. Demikian juga dalam penelitian ini, karena masuk dalam penelitian lapangan yang datanya diperoleh langsung dari latar alami sebagai sumber primer. Dalam batasan tertentu, penelitian ini juga diperoleh dari data kepustakaan sebagai sumber sekundernya. Untuk itu jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan sekunder.

3.3.1 Data primer

Data primer adalah adalah sumber data yang langsung memberikan data secara langsung kepada peneliti. Data primer diperoleh melalui dua cara, wawancara dan studi dokumentasi. Kedua cara ini diharapkan mampu memberi temuan-temuan atas

masalah-masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Adapun pihak-pihak yang akan diwawancarai adalah:

1. Nasabah yang memanfaatkan jasa gadai
2. Pegawai UPS Aneuk Galong

3.3.2 Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang digali dari sumber yang tidak langsung, sebab hanya memberikan keterangan-keterangan atas sumber data primer. Untuk itu, cara yang dilakukan adalah dengan merujuk kepada literatur-literatur kepustakaan seperti buku, kamus, ensiklopedi, jurnal dan bahan-bahan lain yang dirujuk dari sumber kepustakaan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian yang ada dalam penelitian dikumpulkan melalui teknik tersendiri. Mengingat jenis penelitian ini masuk dalam studi lapangan dan juga studi pustaka, maka data penelitian didapatkan dari dua sumber yaitu lapangan (*field research*) sekaligus data kepustakaan (*library research*). Data lapangan diambil dari sumber wawancara dan studi dokumentasi, yaitu sebagai berikut:

3.4.1 Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan cara bertanya langsung melalui proses tatap muka dengan responden, menanyakan pertanyaan yang dipandang relevan terhadap kajian penelitian. Menurut Sugiyono (2013: 72), “bahwa wawancara ialah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi, ide melalui tanya

jawab, sehingga dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu. Pada kesempatan yang sama, Sugiyono (2013) menjelaskan, pengumpulan data melalui cara wawancara dapat dilakukan dengan tiga bentuk, yaitu:

1. Wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dalam pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.
2. Wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dalam pelaksanaanya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.
3. Wawancara tak terstruktur, yaitu wawancara bebas, dimana dalam melakukan wawancara tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman wawancara yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan saja.

Terkait dengan wawancara yang digunakan dalam skripsi ini, peneliti memilih bentuk wawancara yang ketiga yaitu poin c, yakni wawancara yang tak berstruktur. Peneliti beranggapan bahwa bentuk yang ketiga ini mudah untuk dilakukan prosesnya dan berjalan secara alamiah. Dalam skripsi ini, dilakukan beberapa wawancara kepada responden.

Wawancara bebas atau tidak berstruktur, artinya proses wawancara dilakukan sebagaimana percakapan dua orang yang saling bertukar pendapat, berjalan secara alami dan tidak kaku.

3.4.2 Studi Dokumentasi

Data dokumentasi ialah salah satu sumber data, memberi informasi yang berasal dari catatan-catatan penting baik dari suatu lembaga atau organisasi maupun perorangan. Dalam makna yang lain, dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber-sumbernya yang terpercaya, baik lembaran Peraturan Perundangan, catatan dan tulisan yang berhubungan dengan objek penelitian, notulen, agenda dan lain sebagainya, yang pada intinya dapat memberikan data yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

3.5 Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari bahan kepustakaan, akan dianalisis melalui cara ilmiah yang bersifat kualitatif. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode *deskriptif-analisis*, artinya penulis berusaha menguraikan bentuk pemanfaatan jasa gadai oleh nasabah di UPS Aneuk Galong Aceh Besar dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga, kemudian dengan mengacu pada teori-teori yang dimuat dalam literatur ilmu ekonomi, hukum, serta teori-teori para ahli.

Teori-teori sebagai pisau analisis dalam penelitian ini ialah teori tentang efektivitas, di mana indikator yang digunakan adalah:

1. Bertambahnya penghasilan masyarakat
2. Adanya investasi berupa tabungan keluarga

Data yang dihasilkan dari penelitian, baik dari data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, maupun dari data sekunder yang meliputi dokumentasi, kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini dilakukan ketika data telah dikumpulkan. Bungin (2012: 143) menyatakan bahwa “analisis data dilakukan pengumpulan data lapangan secara berkesinambungan”. Untuk itu, teknik analisis data yang penulis lakukan meliputi tiga langkah, yaitu sebagai berikut:

1. Mereduksi data, dimana langkah ini peneliti berusaha memuat data observasi dan wawancara dengan cara mengklarifikasi data agar tercapai konsistensi, dalam artian peneliti hanya memuat data yang bersesuaian dengan fokus penelitian.
2. Merangkum dan menganalisis melalui kajian konseptual, dalam hal ini peneliti merangkum masalah yang telah diperoleh, kemudian masalah tersebut dianalisis melalui teori ekonomi, khususnya dalam masalah efektivitas pemanfaatan jasa gadai oleh nasabah di UPS Aneuk Galong Aceh Besar dalam meningkatkan ekonomi keluarga.
3. Kesimpulan, dimana langkah ini merupakan langkah terakhir dengan membuat suatu konklusi atau kesimpulan terkait

dengan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Skripsi ini disusun melalui beberapa cara teknik penulisan yang ilmiah, yaitu berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Profil UPS Aneuk Galong

4.1.1 Sejarah UPS Aneuk Galong

Penelitian ini dilakukan pada PT. Pegadaian Persero Cabang UPS Aneuk Galong. Pegadaian UPS Aneuk Galong merupakan satu dari beberapa Kantor Cabang Pembantu (KCP) di Kabupaten Aceh Besar. Untuk mengetahui lebih jauh tentang Pegadaian UPS Aneuk Galong, maka tidak dapat dilepaskan dari sejarah pertumbuhan serta perkembangan perusahaan pegadaian secara umum.

PT. Pegadaian (Persero) adalah salah satu lembaga keuangan non bank (LKNB) di Indonesia yang bergerak pada tiga lini bisnis yaitu gadai pembiayaan dan juga jasa lainnya. Selain melayani bisnis secara konvensional, pegadaian ini juga memiliki unit bisnis Syariah yang produknya sesuai dengan prinsip syariat Islam yaitu Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah ini memberikan solusi keuangan dengan berbagai produk andalan berbasis gadai (*rahn*) dan juga pembiayaan. Adapun akad utama yang digunakan pada produk Pegadaian Syariah adalah akad *rahn*.

Sejarah PT Pegadaian (Persero), ataupun disebut juga dengan Perseroan atau Pegadaian, dikelompokkan dalam 2 (dua) era, yaitu era kolonial/penjajahan dan juga era kemerdekaan. Dapat tergambar bahwa bisnis gadai sudah melekat sejak lama di dalam keseharian masyarakat Indonesia. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan tonggak

sejarah Pegadaian yang berawal sejak tahun 1746 hingga berdirinya Pegadaian Negara pertama di Sukabumi tanggal 1 April 1901.

Pada Era Kemerdekaan, yaitu di awal Pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat berpindah dari Jakarta, yakni ke Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah karena situasi perang yang semakin memanas. Agresi Militer Belanda kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian kembali mengalami perpindahan, yakni ke Magelang Jawa Tengah. Pasca perang, Kantor Jawatan Pegadaian kembali berkantor pusat di Jakarta dan juga dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sejak dikelola oleh pemerintah, Pegadaian telah mengalami sejumlah pergantian status, mulai dari status Perusahaan Negara (PN) pada 1 Januari 1961, dan menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) pada tahun 1969 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1969 (Laporan Tahunan 2019).

Pada era sekarang ini, Pegadaian kini telah berkembang pesat menjadi perusahaan gadai milik dari pada Pemerintah yang terbesar di Indonesia. Saat ini Perseroan memiliki 4 (empat) entitas anak sebagai pilar bisnis Perseroan, yaitu PT Balai Lelang Artha Gasia yang bergerak di bidang jasa lelang, PT Pesonna Optima Jasa yang bergerak di bidang pelayanan jasa umum (general services), PT Pesonna Indonesia Jaya yang bergerak di bidang pengelolaan hotel dan bisnis properti lainnya. Yang terbaru, Perseroan mendirikan satu entitas anak lagi, yakni PT. Pegadaian Galeri Dua Empat pada pertengahan tahun 2018, yang bergerak di bidang perdagangan emas batangan, perdagangan perhiasan dan juga perdagangan batu mulia.

Di samping itu, Perseroan juga memiliki 1 (satu) entitas asosiasi yakni PT Pemingkat Efek Indonesia (Pefindo) yang bergerak di bidang biro kredit swasta (Laporan Tahunan 2019).

Pegadaian terus memperluas pangsa pasar melalui jaringan Perseroan yang telah tersebar di hampir seluruh Indonesia. Per 31 Desember 2019, tercatat Perseroan telah mempunyai 12 Kantor Wilayah, 61 Kantor Area, 642 Kantor Cabang, 3.481 Kantor Unit Pelayanan Cabang, dan 4.123 outlet. Salah satunya adalah Unit Pegadaian Syariah Aneuk Galong, yang beralamat di Aceh Besar.

PT. Pegadaian UPS Aneuk Galong beralamat di Jl Banda Aceh Medan Km. 14.5, Nomor 1 Aceh Besar. Kantor Pegadaian cabang UPS Aneuk Galong di Aceh Besar, melayani Gadai Syariah, Arrum, EmasKu, Mulia, MPO (yaitu Pembelian dan Pembayaran Tagihan Telepon, Listrik, Air, Tiket, Internet, TV Berbayar, dan Pembayaran Iuran BPJS, dan lainnya). Kantor Pegadaian persero UPS Aneuk Galong ini menyediakan berbagai layanan terkait dengan produk-produk PT Pegadaian.

Layanan produk UPS yang tersedia mulai dari investasi emas pegadaian, cek harga emas, tabungan emas, pendaftaran pegadaian digital atau pegadaian online, Kredit Cepat Aman (KCA) pegadaian, pegadaian syariah dan yang lainnya. Pada kantor ini nasabah dapat mengajukan pinjam uang atau kredit dengan jaminan mulai dari surat BPKB kendaraan motor atau mobil, surat tanah dan lainnya, dan proses pegadaian terjamin.

4.1.2 Produk Layanan UPS Aneuk Galong

Bentuk produk bisnis syariah yang ada di UPS Aneuk Galong adalah pegadaian *rahn*. Gadai emas dan barang berharga yang lain merupakan salah satu di antara bentuk produk yang relatif diminati oleh masyarakat Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar. Biaya hasil gadai biasa dijadikan dalam berbagai bentuk keperluan, termasuk dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga. Untuk lebih jelasnya, pada pembahasan selanjutnya akan dijelaskan mengenai persepsi nasabah terhadap jasa gadai pada UPS Aneuk Galong Aceh Bebsar di dalam peningkatan ekonomi keluarga, dan pemanfaatan jasa gadai nasabah dalam meningkatkan ekonomi keluarga.

Gadai merupakan salah satu produk pegadaian syariah relatif cukup umum digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk gadai ini bukan hanya diproduksi (dikeluarkan) dan menjadi produk unggulan pada perusahaan pegadaian syariah, tetapi juga digunakan pada beberapa perusahaan perbankan syariah yang saat ini dijadikan juga sebagai salah satu produk pembiayaan.

Produk jasa gadai di UPS Aneuk Galong pada prinsipnya sama seperti produk pegadaian pada pegadaian yang lainnya. Produk jasa gadai pada UPS Aneuk Galong direalisasikan pada beberapa benda, misalnya gadai emas dan gadai kendaraan bermotor. Dalam progres yang hingga saat ini dilakukan, produk di dalam bentuk gadai emas relatif mendominasi dan umumnya pihak tertentu dari masyarakat selalu menggunakan emas sebagai gadaian untuk dipinjam dana dari pihak perusahaan pegadaian.

Dalam hal ini, jeni-jenis *rahn* atau gadai di antaranya adalah gadai emas dan non emas syariah, gadai kendaraan syariah dan gadai tabungan emas syariah. Sistem gadai berprinsip syariah diberikan ke semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. *Rahn* menjadi solusi terpercaya untuk mendapat pinjaman secara *syar'i*, mudah cepat dan aman. Untuk mendapatkan kredit, nasabah hanya perlu membawa identitas (KTP/SIM/Paspor), agunan berupa perhiasan emas, emas batangan atau berlian terikat perhiasan, mobil, sepeda motor, laptop, handphone, dan barang elektronik yang lainnya.

Pinjaman yang diberi mulai dari Rp. 50.000 dengan pengenaan biaya pemeliharaan (*mu'nah*) mulai dari 0,45% (dari taksiran) per 10 hari dengan jangka waktu gadaian maksimum 120 hari, dan boleh diperpanjang dengan cara mengangsur atau mengulang gadai, serta diberikan kesempatan dilunasi sewaktu-waktu dengan perhitungan *mu'nah* proporsional di masa pinjaman. Untuk lebih jelasnya, terkait pemanfaatan jasa gadai diulas di dalam pembahasan berikutnya.

4.2 Persepsi Nasabah Terhadap Jasa Gadai Pada UPS Aneuk Galong dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga

Persepsi dalam konteks pembahasan ini adalah perspektif atau pandangan dan sekaligus tanggapan masyarakat khususnya nasabah terhadap jasa gadai di UPS Aneuk Galong. Pandangan atau persepsi di sini berkaitan dengan tanggapan nasabah terhadap pemanfaatan

jasa gadai. Untuk itu, pada bagian ini dikemukakan pandangan para nasabah terhadap pemanfaatan jasa gadai.

Sejauh ini, pemanfaatan produk gadai yang disediakan oleh PT Pegadaian UPS Aneuk Galong relatif cukup banyak peminatnya, di samping memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi keperluan sehari-hari, produk jasa gadai juga sangat membantu bagi masyarakat khususnya pihak nasabah yang ada di Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar yang memerlukan dana mendesak, misalnya untuk keperluan pembayaran utang, biaya pendidikan anak dan kebutuhan yang sifatnya produktif maupun konsumtif lainnya. Hal ini selaras dengan keterangan Firdaus, salah satu pegadai di PT. Pegadaian UPS Aneuk Galong. Menurutnya, jumlah nasabah di tiap tahunnya mengalami peningkatan relatif cukup signifikan (Firdaus, Wawancara: 2021). Tercatat mulai tahun 2017 hingga tahun 2020, jumlah nasabah yang menggunakan produk gadai tumbuh signifikan sebagaimana dapat dipahami di dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 1
Perkembangan Jumlah Nasabah

No	Tahun	Nasabah	Kenaikan
1	Desember 2017	642	-
2	Desember 2018	724	+ 83 nasabah
3	Desember 2019	1085	+ 361 nasabah
4	Desember 2020	1700	+ 615 nasabah

Sumber. UPS Aneuk Galong

Berdasarkan data tabel di atas, dapat dipahami bahwa jumlah nasabah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kenaikan nasabah cukup signifikan terjadi antara tahun 2019 ke tahun 2020. Kenaikan

ini menurut Firdaus disebabkan masyarakat atau nasabah butuh dana secara secepat, sehingga alternatif yang dipilih ialah memanfaatkan produk gadai yang disediakan oleh Pegadaian Cabang UPS Aneuk Galong (Firdaus, Wawancara: 2021).

Terkait dengan tanggapan dan persepsi nasabah terhadap gadai syariah di PT. Pegadaian UPS Aneuk Galong, dari 10 nasabah yang diwawancarai semuanya memberikan respon positif terhadap jasa gadai yang disediakan oleh pegadaian, baik bentuk layanan yang diberikan oleh pegadaian, maupun jenis produk gadai yang dianggap cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di antaranya dikemukakan oleh Ulil Amri, salah satu nasabah PT Pegadaian UPS Aneuk Galong bahwa layanan yang diberikan oleh Pegadaian relatif cukup baik dan efektif. Demikian juga di dalam pemanfaatan layanan produk gadai. Sepanjang pemanfaatan produk tersebut, pihak UPS Aneuk Galong selalu memberi kesempatan bagi siapa saja yang ingin menggunakan produk gadai. Bahkan, produk gadai dapat dilakukan secara berulang bila nasabah melaksanakan kewajiban berupa pembayaran angsuran penebusan jaminan gadai lancar (Ulil Amri, Wawancara: 2021).

Bentuk penyaluran dana melalui produk gadai emas ini relatif cukup diminati oleh masyarakat, hal ini di samping prosesnya yang sederhana, juga produk pembiayaan gadai syariah tidak membatasi peruntukan dana gadai. Artinya, nasabah bebas menggadaikan emas atau barang berharga lainnya untuk keperluan apapun, baik itu untuk modal usaha dalam mengembangkan usaha dan membatu ekonomi

keluarga, atau hanya bersifat konsumtif, atau pembayaran utang dan uang pendidikan. Hal ini selaras dengan keterangan Nila Wati, yang merupakan seorang nasabah pada PT. Pegadaian UPS Aneuk Galong Aceh Besar yang menggunakan produk gadai emas untuk kebutuhan pembayaran uang kuliah anaknya (Nila Wati, Wawancara: 2021).

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami, pemanfaatan jasa gadai ini bukan hanya ditujukan untuk memenuhi ekonomi dan bantuan modal usaha, tetapi juga bersifat konsumtif, seperti untuk membeli barang konsumtif, bahkan pembiayaan pendidikan anak. Hal ini dapat dipahami dari beberapa nasabah lainnya, seperti gadai yang dimanfaatkan Bambang untuk keperluan konsumtif (Bambang, Wawancara: 2021). Demikian juga dilakukan oleh Hasmaini yang digunakan untuk keperluan yang sifatnya konsumtif, bukan untuk keperluan usaha produktif (Hasmaini, Wawancara: 2021).

Ada juga nasabah yang menggadaikan BPKP motor digunakan untuk tambahan modal usaha. Hal ini seperti dilakukan oleh Khairil Arifandi. Menurutnya, proses pelayanan yang diberikan Pegadaian UPS Aneuk Galong cukup baik. Proses pengajuan gadai syariah di dalam bentuk gadai BPKB motor juga dianggap cukup sederhana tanpa memakan waktu lama (Khairil Arifandi, Wawancara: 2021).

Terkait dengan pengajuan, nasabah harus membawa KTP asli, kemudian mengisi formulir permintaan atau pengajuan peminjaman, kemudian membawa barang jaminan. Barang jaminan ini bisa dalam bentuk emas, kendaraan. Bila skema gadai maka yang ditahan adalah

emasnya, atau kendaraannya langsung termasuk BPKB-nya dan juga pajaknya harus hidup (Firdaus, Wawancara, 2021).

Berdasarkan tanggapan dan persepsi nasabah di atas, dipahami bahwa masyarakat secara umum dan khususnya nasabah Pegadaian UPS Aneuk Galong memandang kehadiran produk gadai yang ada disediakan oleh pihak pegadaian memberikan kemudahan terhadap nasabah yang membutuhkan dana cepat dengan menggadaikan emas atau benda-benda berharga lainnya. Dari 10 responden nasabah yang diwawancarai, secara keseluruhan memandang bahwa jasa gadai di Pegadaian UPS Aneuk Galong cukup membantu kebutuhan nasabah di samping pelayanan yang diberikan juga dianggap sangat baik. Hal ini menjadi nilai tambah bagi masyarakat untuk tetap menggunakan produk gadai syariat melalui akad *rahn* secara kontinu.

Adanya respon positif dari nasabah terhadap produk jasa gadai ini juga dipengaruhi oleh peruntukan uang gadai yang diterima oleh nasabah tidak ditentukan hanya pada satu keperluan saja. Maksudnya bahwa pegadaian tidak memberikan batasan kepada nasabah untuk menggunakan uang hasil gadai, bahkan proses dan syaratnya relatif sederhana, yaitu identitas, mengisi formulir gadai, serta memberikan jaminan. Dengan syarat yang sederhana ini, nasabah merasa sangat terbantu.

Selain itu, peruntukan dana hasil gadai juga tidak dibatasi hanya keperluan yang sifatnya produktif misalnya seperti tambahan modal usaha, dana hasil gadai juga dapat digunakan untuk keperluan konsumtif atau keperluan lainnya. Artinya, pihak pegadaian tidak

memberikan batasan pada nasabah, kecuali produk yang digunakan adalah produk selain gadai, misalnya pinjaman dengan menjaminan atau jaminan fidusia dan lain-lain. Untuk produk gadai syariat atau *rahn* ini, pihak pegadaian hanya menerima barang gadai, kemudian memenuhi kelengkapan syarat dari nasabah selanjutnya memberikan dana sesuai taksiran pihak pegadaian. atas dasar proses dan prosedur yang relatif sederhana, dan pelayanan yang baik, nasabah cenderung menerima baik adanya jasa gadai yang disediakan Pegadaian UPS Aneuk Galong.

4.3 Efektivitas Pemanfaatan Jasa Gadai oleh Nasabah pada Ups Aneuk Galong Aceh Besar dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga

Sebelumnya sudah diulas bahwa produk gadai emas dan benda berharga lainnya yang ada di PT. Pegadaian, khususnya cabang UPS Aneuk Galong hadir untuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat khususnya di Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar dan juga sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan modal dan atau hanya untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya konsumtif. Di dalam realisasi pembiayaan modal usaha, ataupun bentuk keperluan lainnya terhadap uang hasil gadai, maka layanan yang diberikan oleh PT. Pegadaian Cabang UPS Aneuk Galong yang ada di Kecamatan Suka Makmur idealnya dilaksanakan dengan efektif. Pada faktual dan praktik di lapangan, pemanfaatan jasa gadai oleh nasabah pada UPS tersebut terbilang dan cenderung terlaksana dengan efektif. Hal ini dikarenakan oleh sebab masyarakat selaku nasabah pegadaian di

UPS Aneuk Galong merasa puas terhadap produk gadai, baik untuk keperluan yang sifatnya konsumtif maupun produktif.

Kepuasan masyarakat selaku nasabah di UPS Aneuk Galong karena kehadiran jasa gadai bisa membantu masyarakat, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya konsumtif juga produktif. Dalam salah satu keterangan Firdaus, salah seorang pegawai di UPS Aneuk Galong, menyatakan sebagai berikut:

Secara garis besar sebenarnya, bentuk produk pegadaian ini ada dua macam, ada gadai, ada kredit. Nah, untuk gadai, tidak mewajibkan nasabah harus ada usaha. Jadi, untuk pemanfaatan secara konsumtif juga dibolehkan, misalnya bukan untuk usaha. Tapi yang model dan mekanisme kredit tadi itu harus ada usaha, cuman jaminannya bukan emas lagi dan skemanya pun bukan gadai lagi, skemanya justru pada bentuk kredit dengan jaminan fidusia menggunakan jaminan BPKB sebagai bukti kepemilikan. Tetapi kalau bentuk jasa gadai, memang tidak kita tanya secara detail kepada nasabah mengenai apa usahanya, karena peruntukannya boleh kepada keperluan apa pun, baik itu untuk pendidikan, untuk/konsumsi, untuk bayar hutang (Firdaus, Wawancara: 2021).

Menurut Firdaus, minat masyarakat terhadap pembiayaan gadai di UPS Aneuk Galong sebetulnya sama di antara satu UPS dan UPS pegadaian yang lain. Pemanfaatan jasa gadai di UPS Aneuk Galong oleh nasabah menurut Firdaus sudah efektif. Hal ini ditandai dengan produktivitas penggunaan jasa gadai dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Di samping itu, nasabah juga merasa puas terhadap jasa gadai yang diberikan oleh UPS Aneuk Galong. Dari sisi peningkatan perekonomian masyarakat, juga dipandang efektif, hal ini ditandai

dengan penghasilan masyarakat yang bertambah dan ada tabungan sebagai investasi keluarga (Firdaus, Wawancara: 2021).

Dalam upaya menganalisis efektivitas peningkatan ekonomi masyarakat, penulis menggunakan dua indikator sebagaimana diulas oleh Ali (2012), yaitu bertambahnya penghasilan masyarakat, dan adanya investasi berupa tabungan keluarga. Kedua indikator tersebut menjadi batu pijak dalam menganalisis efektivitas dari peningkatan ekonomi masyarakat terutama yang menggunakan jasa gadai di UPS Aneuk Galong.

1. Bertambahnya Penghasilan Masyarakat

Dalam pemanfaatan jasa gadai PT. Pegadaian UPS Aneuk Galong, masyarakat merespon dengan baik terhadap keberadaan UPS. Masyarakat puas menjadi bagian dari nasabah yang ikut memanfaatkan jasa gadai. Hal ini dikemukakan oleh Yulidar, salah satu nasabah Pegadaian pada UPS Aneuk Galong. Ia mengaku puas terhadap produk jasa gadai, bahkan dalam keterangan yang ia ungkapkan, uang hasil gadai emas cukup membantu di dalam memenuhi ekonomi keluarganya. Dana hasil gadai diperuntukkan di dalam upaya menambah modal usaha ayam geprek, hasil usaha ayam geprek dapat menambah penghasilan dan secara langsung memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga (Yulidar, Wawancara: 2021).

Keterangan serupa juga diketengahkan oleh Santi, juga satu di antara nasabah di UPS Aneuk Galong. Dalam keterangannya, bahwa uang hasil gadai mampu memenuhi kebutuhan usahanya,

dan dengan sendirinya mampu menambah penghasilan dari usaha yang modalnya dari proses transaksi gadai antara nasabah dengan UPS Aneuk Galong. Bertambahnya penghasilan ini memberikan indikasi tentang terpenuhinya peningkatan ekonomi keluarga. Di dalam keterangannya, Santi menambahkan bahwa dana hasil jasa gadai tersebut digunakan untuk modal usaha. Pemanfaatan jasa gadai ini disebabkan kondisi keuangan dan modal usaha yang tidak cukup. Melalui jasa gadai ini secara langsung membantu di dalam memenuhi kebutuhan, menambah penghasilan dari modal dana jasa gadai yang sudah diambil (Santi, Wawancara: 2021).

Demikian juga dijelaskan Agus Fitriani (Wawancara: 2021) dan juga Herman (Wawancara: 2021), masing-masing merupakan nasabah Pegadaian UPS Aneuk Galong untuk keperluan modal jualan sayur dan jualan online. Keduanya mengaku bahwa produk gadai emas yang dikeluarkan oleh UPS Aneuk Galong sangat baik dan berjalan secara efektif. Pemanfaatan jasa gadai di UPS Aneuk Galong juga berjalan secara maksimal. Uang hasil gadai dipakai untuk tambahan modal, kemudian uang angsuran untuk menebus jaminan juga berjalan secara lancar, penghasilan bertambah serta keperluan dan kebutuhan ekonomi juga tercukupi secara baik.

Menurut (Yanti, Wawancara, 2021), pemanfaatan produk gadai emas cukup membantu masyarakat. Ia menggunakan uang hasil jasa gadai untuk menambah modal usaha jualan nasi pagi. melalui hasil gadai emas, modal usaha jualan terbantu dan usaha jualan itu sampai saat ini berjalan dengan efektif. Satu sisi, modal

pinjaman uang dapat dikembalikan, di sisi yang lain keuntungan juga bisa diperoleh. Sepanjang proses pemanfaatan gadai emas di UPS Aneuk Galong, prosesnya berjalan dengan baik dan efektif, baik sisi pelayanan dan hasil dari usaha setelah melakukan proses peminjaman uang dengan jalan gadai emas di pegadaian tersebut (Yanti, Wawancara, 2021).

Dalam konteks ini, UPS Aneuk Galong cenderung mampu memasarkan produknya pada masyarakat secara massif seperti dilakukan oleh perusahaan perbankan dan pembiayaan lainnya. Adapun kemampuan adaptasi dan juga flaksibilitas, UPS Aneuk Galong juga mampu mengimbangi, dan juga dapat beradaptasi di tengah-tengah masif dan gencarnya penyaluran dana pembiayaan yang dilaksanakan perusahaan pembiayaan syariah non bank lain, sebab Pegadaian Syariah perkembangannya sekarang ini relatif cukup pesat.

2. Adanya Investasi Berupa Tabungan Keluarga

Keberadaan jasa gadai yang disediakan PT. Pegadaian pada gadai emas, produk jasa gadai lainnya secara langsung memberi pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Keterangan beberapa nasabah sebelumnya memberi gambaran bahwa uang hasil jasa gadai digunakan secara baik dan tepat guna. Rata-rata nasabah menggunakannya sebagai modal usaha. Penggunaan jasa gadai tersebut salah satunya menambah penghasilan ekonomi, dan secara langsung memberikan peluang investasi, yaitu berupa tabungan keluarga.

Menurut Santi, usaha yang dijalankan sampai saat ini masih berjalan secara baik. Uang hasil jasa gadai di UPS Aneuk Galong bukan hanya menambah pemasukan, tapi adanya investasi dalam keluarga dalam bentuk tabungan (Wawancara, 2021).

Kepuasan masyarakat terhadap produk gadai di UPS Aneuk Galong menunjukkan bahwa produk tersebut cukup diminati oleh masyarakat. Kondisi tersebut di atas juga ditambah dengan pola strategi pemasaran yang relatif maksimal dilaksanakan oleh UPS Aneuk Galong Aceh Besar. Sejauh ini, bentuk-bentuk atau jenis strategi yang ada pada UPS Aneuk Galong Aceh Besar adalah dalam 2 bentuk, media cetak seperti brosur dan baliho, kemudian media elektronik seperti media online website. Strategi yang dipakai dalam bentuk media cetak dan online mampu berjalan secara efektif dan maksimal. Hal ini karena produktivitas dan kemampuan adaptasi sudah terpenuhi dengan baik dan efektif.

Strategi pemasaran ataupun *marketing strategy* secara umum berupa upaya dalam menggaet konsumen, khususnya nasabah PT. Pegadaian UPS Aneuk Galong untuk memanfaatkan jasa gadai baik dalam bentuk gadai emas maupun gadai untuk jaminan yang lainnya. Strategi pemasaran di sini merupakan rencana yang menjabarkan suatu ekspansi perusahaan terhadap dampak dari berbagai aktivitas ataupun program pemasaran terhadap permintaan produk atau lini produknya dipasar sasaran tertentu. Strategi pemasaran merupakan wujud rencana yang terarah di bidang pemasaran untuk memperoleh suatu hasil yang

optimal. Pelayanan juga harus diimbangi dengan pemasaran yang baik dari perusahaan perbankan. Strategi pemasaran bagian dari pendekatan pokok yang digunakan perusahaan dalam mencapai sasaran yang ditetapkan.

Tujuan pemasaran (*marketing objective*) UPS Aneuk Galong dalam aspek ini ialah untuk mempertahankan posisi perusahaan, dalam hal ini adalah bank UPS Aneuk Galaong sebagai *market leader*. Selain itu, tujuan lainnya untuk memperluas penguasaan market. Dalam kaitan pemanfaatan jasa gadai, strategi pemasaran cenderung sudah maksimal dilaksanakan perusahaan UPS Aneuk Galong Aceh Besar. Optimalisasi dan maksimalisasi pemasaraan terhadap produk jasa gadai berdampak kepada pelayanan yang diberikan UPS Aneuk Galong menjadi efektif sebab masyarakat lebih memilih opsi memanfaatkan produk pembiayaan dengan perolehan dana yang cepat sebagaimana diakui oleh beberapa nasabah sebelumnya.

Mempehatikan dan menganalisis indikator efektivitas di atas, maka efektivitas pemanfaatan jasa gadai pada UPS Aneuk Galong Aceh Besar dapat dikatakan sudah efektif dan baik. Hal tersebut sebab sudah terpenuhi indikator efektivitas yang menjadi ukuran efektivitas. Artinya bahwa efektivitas pemanfaatan UPS Aneuk Galong dalam pembiayaan modal usaha dan juga dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga telah terpenuhi secara baik dan efektif.

BAB LIMA

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu, serta mengacu pada pertanyaan penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu berikut ini:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi nasabah terhadap produk jasa gadai yang ada di PT. Pegadaian Cabang UPS Aneuk Galong Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar cenderung sudah baik. Nasabah memberikan apresiasi atas kehadiran produk gadai yang dananya tidak dibatasi hanya untuk keperluan yang sifatnya produktif misalnya tambahan modal usaha, dana hasil gadai juga dapat digunakan untuk keperluan konsumtif. Proses dan prosedur yang relatif sederhana dan layanan yang baik menjadikan nasabah menerima baik adanya jasa gadai yang disediakan Pegadaian UPS Aneuk Galong.
2. Pemanfaatan jasa gadai di UPS Aneuk Galong Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar berjalan dengan efektif. Hasil dari analisis terhadap indikator efektivitas, maka efektivitas pemanfaatan jasa gadai di UPS Aneuk Galong Aceh Besar dapat dikatakan sudah efektif, hal ini ditandai dengan kepuasan nasabah, pembiayaan modal usaha dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga juga telah terpenuhi.

5.2 Saran-Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian di atas, dapat dikemukakan beberapa saran dan rekomendasi pada beberapa pihak terkait, yaitu:

1. Perusahaan UPS Aneuk Galong Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar perlu memaksimalkan proses promosi dan juga pemasaran produk pembiayaan dengan menggunakan jasa gadai emas pada masyarakat. Hal ini agar masyarakat mengetahui keberadaan UPS dan diharapkan dapat memanfaatkan produk yang ditawarkan.
2. Otoritas perusahaan PT. Pegadaian hendaknya lebih sensitif atas keadaan dan perkembangan banyak perusahaan pembiayaan baik bank maupun non-bank. Dengan begitu, pihak perusahaan bisa mengevaluasi kekurangan, dan berusaha untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
3. Bagi peneliti-peneliti selanjutnya, dapat melakukan analisis atas operasional UPS Aneuk Galong dengan pendekatan yang berbeda hal ini agar dapat memberikan masukan kepada pihak perusahaan supaya bisa menjadi perusahaan yang lebih baik ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ahmadi, A.A.M., Amri, A.K.S., Syarif, A.F., dan Muthairi, F.S. (2016). *Fiqh al-Muyassar*, terj: Izzudin Karimi, Jakarta: Darul Haq.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Al-Bugha, M.D. (2017). *Ringkasan Fikih Mazhab Syafi'i*, terj: Toto Edidarmo, Jakarta: Mizan Publika.
- Al-Bukhari, A.A.M.I. (1998). *Shahih al-Bukhari*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dawliyyah.
- Departemen Pendidikan. (2008). *Tesaurus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Echols, J.M., dan Shadily, H. (1992). *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fuady, M. (2014). *Teori-Teori Besar Grand Theory dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ghazali, Abdul Rahman, dkk. (2015). *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hamid, S.R. (2017). *Buku Pintar Agama Islam*, Jakarta: Bee Media Pustaka.
- Hasoloan, J. (2010). *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Yogyakarta: Deepublish.
- Hassan, Fuad, dkk. (1981). *Kamus Istilah Psikologi*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hazm, I. (1998). *Maratib al-Ijma'*, Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Huda, N., dan Nasution, M.E. (2014). *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Droup.

- Humaedi, M.A., dkk. (2016). *Etnografi Bencana: Menakar Peran Para Pemimpin Lokal dalam Pengurangan Resiko Bencana*, Yogyakarta: LkIS.
- Al-Jaza'iri, A.B.J. (2018). *Minhaj al-Muslim*, terj: Syaiful, dkk., Surakarta: Ziyad Books.
- Kementerian PUPR. (2016). *Kamus Istilah Pengembangan Wilayah*, Edisi 1, Jakarta: Kementerian PUPR.
- Kiwang, A.S., dkk. (2015). "Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi". Jurnal: "*Kebijakan dan Administrasi Publik*". Volume 19, Nomo 1, Mei.
- Manzur, I. (2010). *Lisan al-Arb*, Juz' 17, Kuwait: Dar al-Nawadir.
- Mardani. (2013). *Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____. (2017). *Aspek Hukum Letambaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____. (2017). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P.M. (2013). *Penelitian Hukum*, edisi revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulazid, A.S. (2016). *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Munzir, I. (1985). *al-Ijma'*, Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah.
- Najieh, A.A. (2018). *Fikih Mazhab Syafi'i*, Bandung: Marja.
- Nurdin, R. (2014). *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia: Sejarah, Konsep dan Perkembangannya*, Banda Aceh: Yayasan PeNA.
- Al-Qurthubi, A.B. (t. tp). *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, t. terj, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Rahman, M. (2017). *Ilmu Administrasi*, Makassar: Sah Media.
- _____. (2016). *Teori Segi Tiga Ekonomi: Teori Fundamental Ekonomi*, Yogyakarta: Garudhawaca.

- Ralona, M. (2016). *Kamus Istilah Ekonomi Populer*, Jakarta: Gorga Media.
- Rostiana., Endang., dan Djulius, H. (2018). *Pengelolaan Keuangan Keluarga Miskin*, Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Rusyd, I. (2016). *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Sabiq, S. (2018). *Fiqh al-Sunnah*, terj: Abu Aulia dan Abu Syauqina, Jakarta: Republika.
- Saepudin, A., dkk. (2013). *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih, dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sari, N. (2015). *Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Banda Aceh: Penerbit PeNA.
- Sarjono, S. (2017). *Ekonomi Makro: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Andi.
- Shomad, A. (2012). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suadi, A., dan Candra, M. (2016). *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Subhan, Z. (2016). *Alquran dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono. (2013) *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta.
- Sula, M.S. (2016). *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Sumitro, W., dkk. (2017). *Hukum Islam dan Hukum Barat: Diskursus Pemikiran dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: Setara Press.

- Suparmoko, M. (2012). *Ekonomi 1*, Jakarta: Yudhistira Ghalia Indonesia.
- Syarifuddin, M. (2016). “Analisis Tentang Aktivitas Buruh Tani dalam Memenuhi Kebutuhan Pokok di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda”. *E-Journal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 4, No. 3.
- Al-Thabari, I.J. (t. tp). *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayy al-Qur'an*, t. terj, Jilid 4, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Tim Bentang Pustaka. (2010). *Kemus Saku Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Bentang Pustaka.
- Tim Redaksi. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Al-Zuhaili, W. (2013). *al-Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani Press.
- _____. (2017). *Fiqih Imam Syafi'i*, terj: Muhammad Afif dan Abdul Hafiz, Jilid 2, Jakarta: Almahira.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuisisioner Penelitian

PERTANYAAN WAWANCARA/KUISISIONER

1. Apa saja bentuk usaha nasabah dalam pemanfaatan jasa gadai di UPS Aneuk Galong?
2. Bagaimana mekanisme peminjaman uang dipegadaian, apa saja syarat-syaratnya?
3. Berapa jumlah nasabah dan bagaimana peningkatan nasabah dari tahun ketahun?
4. Program pembiayaan apa saja yang diberikan oleh UPS Aneuk Galong kepada nasabah?
5. Bagaimana persepsi bapak atau ibu sebagai nasabah terhadap jasa gadai pada UPS Aneuk Galong dalam peningkatan ekonomi keluarga?
6. Bagaimana efektivitas pemanfaatan jasa gadai oleh nasabah di UPS Aneuk Galong di dalam meningkatkan ekonomi keluarga, apakah sudah efektif pak?

A R - R A N I R Y

Lampiran 2 Surat Keputusan Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY
Nomor : 5300/Un.08/FEBI/PP.00.9/10/2019

TENTANG

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY**

- Menimbang** :
- bahwa untuk kelancaran penulisan Skripsi mahasiswa Program Studi Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dipandang perlu menunjukkan dan Menetapkan Pembimbing Skripsi tersebut;
 - bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Ekonomi.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :

- Dr. Hafas Furqani, M.Ec
- Jalilah, S.HI.,M.Ag

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Fakhurrrazi

No. Induk Mahasiswa : 150604045

Program Studi : Ilmu Ekonomi

J u d u l : Pemanfaatan Jasa Gadai oleh Nasabah dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus pada PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Ulee Kareng)

Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 27 Oktober 2019

Dekan,


Zaki Fudh

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip

Lampiran 3 Surat Penelitian Dari Febi

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : <http://febi.uin-ar-raniry.ac.id> | Email : febi_uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 0009/Un.08/FEBI/TL.00/01/2020
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Banda Aceh, 3 Januari 2020

Kepada Yth.

di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Fakhurrazi
NIM : 150604045
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Semester : IX (Sembilan)
Tahun Akademik: 2019 / 2020.

adalah benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang sedang menyusun Proposal Skripsi dengan judul: **Efektivitas Pemanfaatan jasa oleh Nasabah dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Pengadaian Syariah Aneuk Galong.**

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat membantu memberikan data-data serta penjelasan yang diperlukan sesuai dengan judul tersebut.

Demikian atas bantuan dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Halas Furgani



Lampiran 4 Surat Penelitian Unit Pegadain Syariah (UPS) Aneuk Galong

 **PT. PEGADAIAN UNIT SYARIAH ANEUK GALONG**
Jl. Banda Aceh-Medan Km. 14.5 No. 1 Aneuk Galong Tlp. 08116171769

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan PT. Pegadain (UPS) Aneuk Galong menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : FAKHRURRAZI
NIM : 150604045
Prodi : S-I Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Periode : 2015/2016

Telah melakukan penelitian di UPS Aneuk Galong mulai dari bulan Januari 2021 sebagai bahan untuk pembuatan skripsi dengan judul “ Efektivitas Pemanfaatan Jasa Gadai oleh Nasabah dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Pada UPS Aneuk Galong)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Besar ,06 September 2022
Pimpinan

Yeny Satria
P. 91423


AR - RANIRY

Lampiran 5 Foto Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Firdaus Pegawai Pegadaian



Wawancara dengan Agus Fitriani Nasabah Pegadaian



Wawancara dengan Ulil Amri Nasabah Pegadaian



Wawancara dengan yulidar Nasabah Pegadaian



Wawancara dengan Agus Nilawati Hasyim Nasabah Pegadaian



Wawancara dengan Hasmaini Nasabah Pegadaian



Wawancara dengan Yanti Nasabah Pegadaian



Wawancara dengan Herman Nasabah Pegadaian



Wawancara dengan Yanti Nasabah Pegadaian



Wawancara dengan Khairil Arifandi Nasabah Pegadaian



Wawancara dengan Bambang Nasabah Pegadaian

